



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : BENNYGUSTIAWAN,S.Ag.,M.PD.Bin SYAMSUL
HIDAYAT;
Tempat Lahir : Talang Leak, Kabupaten Lebong;
Umur/tgl. Lahir : 52 Tahun / 11 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Padat Karya Kelurahan Talang Rimbo Lama,
Curup;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Strata Dua (S-2);

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai-berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Febuari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Febuari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Febuari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Perpanjangan ke-satu dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
6. Perpanjangan ke-dua dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : ARI KUSUMAH, S.H.M.H., dkk pada Lembaga Bantuan Hukum NARENDRADHIPA yang beralamat di Jln. Sapta Marga RT.006 RW.002 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A dibawah Nomor : 278/SK/VI/2020/PN.Bgl., tertanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 7/PID.Sus.TPK /2021/PT BGL, tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/PID.Sus.TPK / 2021/PT BGL., tanggal 29 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl tanggal 9 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA:PDS-01/CRP/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 bersama-sama dengan saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dan saksi EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Bin Drs. EDDY SUUD selaku Pemodal dan pengendali pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 (kedua saksi *masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) antara bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam antara tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di Komplek Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Curup atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Halamann 2 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 01 Juli 2021, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dengan Pagu Anggaran sebesar Rp29.953.940.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/2018, tanggal 05 Desember 2017, yang bersumber dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama RI T.A 2018.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk pejabat perbendaharaan negara dilingkungan IAIN Curup TA.2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Yaitu saksi Dr. RAHMAD HIDAYAT Bin (Alm) UDIN berdasarkan SK Menteri Agama RI No : B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang pengangkatan selaku Rektor IAIN Curup Kab. Rejang Lebong adalah sebagai SK penunjukan selaku KPA mendasari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri agama RI no 45 tahun 2014 tentang pejabat perbendaharaan negara pada kementerian agama pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala satker / kepala UPT pada kementerian agama secara *ex officio* sebagai KPA pada satker / UPT masing-masing kecuali kepala MIN yang tidak memiliki kewenangan mengelola DIPA.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal/SBSN Yaitu terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.Ag.,M.Pd berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/ KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 karena adanya perubahan status STAIN Curup menjadi IAIN Curup.

- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 dimana terdakwa ditunjuk sebagai PPK tersebut, sekira bulan Januari 2018, Terdakwa menemui saksi Evi Noviyanti (sepupu terdakwa) di rumahnya Jl. Merdeka No. 176 Curup dan memberitahukan pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pembangunan di STAIN Curup dengan Anggaran senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah), dan Terdakwa menawarkannya kepada saksi Evi Noviyanti untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun saksi Evi Noviyanti menjawab, "tidak sanggup kak, dak temakan aku, terlalu besar carilah orang lain". Kemudian sekira bulan Januari 2018 pula, datanglah saksi Bujang Hendri, menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya saksi Bujang Hendri pernah mendapatkan paket pekerjaan dari Terdakwa namun sebatas pekerjaan skala/nilainya kecil, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan nilai 28 Milyar untuk pembangunan Gedung Akademik Center, dan Terdakwa bersedia untuk mencari pemodalnya lalu atas tawaran tersebut saksi Bujang Hendri menyanggupi dan bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut karena ada yang akan menjadi pemodalnya.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2018, Terdakwa kembali menemui saksi Evi Noviyanti dan mengatakan, bahwa yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah saksi Bujang Hendri dan meminta agar saksi Evi Noviyanti nanti membantu modal awal pekerjaan, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari pembayaran, atas tawaran tersebut kemudian saksi Evi Noviyanti menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantu modal dan membiayai pekerjaan tersebut karena tertarik akan keuntungan yang akan diperolehnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Bujang Hendri dan memintanya agar menemui saksi Evi Noviyanti kemudian setelah beberapa kali pertemuan antara saksi Bujang Hendri dengan saksi Evi Noviyanti, SE maka disepakati yang menjadi pemodal kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre IAIN Curup TA. 2018 adalah

Halamann 4 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



saksi Evi Noviyanti, SE dan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi Bujang Hendri.

Terdakwa mengetahui saksi Bujang Hendri alias Landut tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan dengan nilai kontrak diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pembangunan gedung kemudian untuk mempersiapkan rencana tersebut, saksi Bujang Hendri ditugaskan oleh saksi Evi Noviyanti mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pelelangan guna melaksanakan kegiatan tersebut.

- Bahwa kemudian untuk mendapat perusahaan tersebut saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Irawan Zohri alias Rawo, dan kemudian saksi Irawan Zohri menghubungi saksi Sri Yuniarti yang menjabat sebagai Sekertaris Umum DPD Gapensi Bengkulu, yang kemudian menghubungi saksi Mardin Zendrato yang berdomisili di Jakarta untuk mencari pinjaman perusahaan yang akan digunakan. Hingga akhirnya saksi Mardin Zendrato mendapatkan perusahaan yang dimaksud yakni PT. Lagoa Nusantara yang beralamat di Jalan Kebun Bawang XI No. 10 Kel. Kebun Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa sekira tanggal 02 April 2018, saksi Bujang Hendri, saksi Irawan Zohri dan saksi Sri Yuniarti berangkat ke Jakarta untuk mengambil dokumen perusahaan, administrasi Perusahaan, dengan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT. Lagoa Nusantara" dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan Notaris ZAINUDDIN, SH yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 77 Telp. (021) 4265444, Fax. (021) 4214471 Senen-Galur-Jakarta Pusat dengan mengangkat saksi Bujang Hendri sebagai Pimpinan/Direktur Cabang yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong adapun untuk proses pembuatan akta tersebut dibiayai oleh saksi Evi Noviyanti dengan biaya sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan kemudian terdakwa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar dengan melibatkan jasa konsultan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yakni PT. Galih Karsa Utama dengan Direktur AHMADI SULAIMAN sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.908.650.000,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh rupiah), dan berdasarkan dokumen HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp28.042.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa setelah proses perencanaan dilaksanakan kemudian terdakwa menyerahkan KAK, HPS, Spesifikasi, *Bill Of Quality* (BQ), Gambar dan Softcopy kepada Unit Layanan Pengadaan dengan Surat Terdakwa selaku PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018, tanggal 9 Juli 2018 dengan permintaan untuk segera dilaksanakan pemilihan/lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Terdakwa lebih dahulu memberikan *flashdisk* yang berisi dokumen kualifikasi dan dokumen teknis harga kegiatan yang dibutuhkan oleh saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA. 2018 kepada saksi Evi Noviyanti dengan mengatakan "*Jangan dikurangi terlalu banyak dari pagu anggaran*", kemudian *flashdisk* tersebut diserahkan oleh saksi Evi Noviyanti kepada saksi Bujang Hendri dengan mengatakan agar nilai penawaran dikurangi 7 % dari pagu anggaran, lalu saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Sukman Riadi untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya dan pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib saksi Sukman Riadi mengupload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara dengan nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pekerjaan ini saksi Sukman Riadi mendapat upah sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Evi Noviyanti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan dokumen teknis dan harga dan menentukan penawaran yang hanya dikurangi 7% dari nilai pagu anggaran kepada saksi Evi Noviyanti dan saksi Bujang Hendri tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dan c, Perpres No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi ;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halamann 6 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi teknis dan harga yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) IAIN Curup pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah) yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup, PT. Lagoa Nusantara ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 016/POKJA-P/GAC/ULPIAINCRP/2018 tanggal 03 Agustus 2018, pelaksana Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018.
 - Bahwa setelah ditetapkan sebagai Pemenang, kemudian dilakukan kontrak dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018, pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara yang ditanda tangani oleh saksi Bujang Hendri (Direktur Cabang) selaku Penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku PPK yang diketahui/disetujui oleh Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku KPA, dengan waktu pelaksanaan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018.
 - Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara menunjuk saksi Apriyanto sebagai Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sekira bulan September 2019.
 - Bahwa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 telah ditunjuk PT. Civarligma Engineering dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :147/2/PPK - IAINCRP/08/2018, tanggal 13 Agustus 2018, dengan waktu pengawasan selama 141 (seratus empat puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018 nilai kontrak sebesar Rp627.275.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ir. Endri Agustomi selaku Direktur yang kemudian menugaskan saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio sebagai Inspector Pengawas berdasarkan Surat Tugas Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

Halamann 7 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan awal antara Terdakwa, Saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti dalam Pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tersebut, dimana saksi Evi Noviyanti sebagai Pemodal secara aktif terlibat dalam pekerjaan dengan melakukan pemesanan dan pembayaran material, membayar upah tukang serta memerintah saksi Harison sebagai perpanjangan tangan saksi Evi Noviyanti, untuk mengontrol dan melaporkan kebutuhan lapangan antara lain mengontrol material, Mengurus kebutuhan di lapangan, membayar upah tukang, membayar sewa peralatan yang digunakan, bahkan saksi Evi Noviyanti memerintahkan saksi Harison hadir saat penentuan titik nol Pembangunan Gedung Akadek Center IAIN Curup TA. 2018 pada tanggal 15 Agustus 2018 dan saksi Harison bertemu Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Harison adalah perpanjangan tangan saksi Evi Noviyanti dilapangan lalu Terdakwa memintanya untuk membantu di lapangan, padahal seharusnya Terdakwa tidak terlibat dalam konflik kepentingan sebagai PPK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.
- Bahwa saksi Evi Noviyanti pernah membeli material yang tidak sesuai dengan spek yaitu material besi dimana spek besi yang tertuang dalam kontrak adalah besi ulir berdiameter 19 mm \pm 1000 batang namun yang datang ke lokasi adalah besi polos berdiameter 19 mm sehingga besi tersebut ditolak oleh saksi Maikel Deni selaku Inspector Pengawas PT. Civarligma Engineering dan besi polos tersebut tidak dipakai. Hal tersebut menunjukkan kapabilitas dan kemampuan saksi Evi Noviyanti terkait manajemen proyek dan spesifikasi teknis yang berakibat terjadinya pemborosan biaya.
- Bahwa saksi Evi Noviyanti dan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer kepada saksi Hardiyan alias Ian Amen atas penyewaan alat dan pembelian material yang digunakan PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yakni :
 - a. Sewa alat exavator PC. 200 Komatsu selama 600 jam dimana biaya per jam nya sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sewa alat bulldoser;
 - c. Batu Pasangan sebanyak 600 M³, batu split ukuran 2x3 sebanyak kurang lebih 300 M³, batu split ukuran 1x2 sebanyak kurang lebih 200 M³ dan pasir sebanyak 300 M³;
 - d. Sewa alat concrete pump;

Halamann 8 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ready mix (beton segar) K300 sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima) M³;
- Bahwa untuk mempersiapkan pekerjaan beton K-300, saksi Bujang Hendri melakukan pemesanan kepada PT. Statika Mitrasarana yang pada intinya dapat menyiapkan kebutuhan PT. Lagoa Nusantara, dan Berdasarkan Surat Penawaran PT. Statika Mitrasarana Nomor : 079/SP/ SMS-SPH/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 perihal Harga Beton Ready Mix yang ditandatangani saksi Lim Giok Siong alias Filemon selaku Direktur PT. Statika Mitrasarana yang membawahi unit usaha readymix yang ditujukan kepada saksi Hardiyanto alias Ian Amen bahwa harga beton mutu K300 adalah sekira Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/m³ dan dalam surat tersebut, menjelaskan tidak memiliki *concrete pump ready mix* (pompa beton segar) total pesanan readymix (beton segar) mutu beton K300 dari PT. Statika Mitra Sarana yang dipergunakan PT. Lagoa Nusantara untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) m³ sekira Rp894.210.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa selama pelaksanaan pengecoran ready mix K300 tersebut sering terjadi penundaan penghamparan, dimana mobil mixer beton *readymix* sudah sampai dilokasi pekerjaan namun *bekisting* (cetakan sementara) struktur atau kondisi dilokasi belum siap sehingga pengecoran terlambat (tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan), disamping itu metode kerja yang dilakukan tidak sesuai yakni pengecoran dilakukan secara manual yaitu menggunakan ember sebagai alat untuk menuangkan ready mix ke dalam bekisting kolom dan *sloff* sehingga pekerjaan menjadi dan memakan waktu lama, akibatnya ready mix tersebut mengental, namun dengan alasan takut merugi kemudian tukang menambah air, hal tersebut sangat tidak boleh dilakukan karena dapat menurunkan mutu beton tersebut.
 - Bahwa pada saat saksi Aldy Adiatama selaku Teknisi Quality Control PT. Statika Mitra Sarana menyarankan kepada saksi Bujang Hendri untuk mengganti ready mix yang sudah mengental dengan yang baru daripada ditambah air namun saksi Bujang Hendri melalui saksi Apriyanto selaku Project Manager menolak dengan alasan karena adanya perintah dari saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti, sebagaimana tertulis dalam buku kegiatan yang berbunyi "KUBIKASI REDY MIX HARAP

Halamann 9 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITANYAKAN BERAPA ISINYA, PERBANYAK PEMAKAIAN MOLEN SEBAB REDY MIX MAHAL”.

- Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara pada bulan Agustus 2018, membuat perjanjian kerja (sub kontrak) dengan saksi Yoga Mulyawan Als Iwan Ali selaku Kepala Tukang (mandor) dalam pelaksanaan pekerjaan khusus pembetonan struktur Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dengan kesepakatan upah borongan sebesar 15% dari total biaya konstruksi pembetonan yang terdapat dalam RAB total upah kerja yang diterima saksi Iwan Ali selaku Kepala Tukang (mandor) adalah sekira \pm Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana upah tersebut dibayarkan oleh saksi Harison alias Son dan saksi Evi Noviyanti, SE alias Evi secara tunai maupun transfer, dimana seharusnya pekerjaan pembetonan struktur tersebut tidak boleh di subkontrakkan karena pembetonan struktur merupakan salah satu pekerjaan utama dengan spesifikasi mutu beton adalah K300 berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terdapat dalam dokumen kontrak, perbuatan tersebut bertentangan dengan Keppres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan uang muka sebesar 20% senilai Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan surat nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Terdakwa, setelah dilakukan proses administrasi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018, PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 4.598.646.545,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri, atas permintaan saksi Evi Noviyanti lalu saksi Bujang Hendri menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evi Noviyanti sekira Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lembar) cek BRI PT. Lagoa

Halamann 10 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp461.000.000,00.

- Bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evi Noviyanti memerintahkan saksi Horizon mencairkan 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke :
 - a. Rekening Bank Mandiri An. EDDY SUUD A SALAM sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sekira Rp856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);
 - c. dan sisanya sekira Rp934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada saksi Evi Noviyanti di rumahnya.

Bahwa Terdakwa meminta uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti dengan alasan untuk keamanan.

- Bahwa dari uang muka yang telah diterima oleh saksi Evi Noviyanti sekira Rp4.251.320.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) telah melebihi modal yang dikeluarkan saksi Evi Noviyanti yakni ± Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) yang ditandatangani oleh saksi Bujang Hendri, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 sedangkan pemeriksaan/peninjauan lapangan tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melibatkan Pihak konsultan Pengawas PT. Civarligma Engineering dalam penghitungan ulang terkait addendum kontrak, serta tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Hadi Suhermanto, M.Pd, dimana seharusnya tugas dan tanggung

Halamann 11 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Panitia Peneliti Kontrak/CCO adalah memeriksa penambahan/pengurangan volume pekerjaan sesuai kontrak namun Terdakwa meyakinkan Panitia Peneliti Kontrak/CCO yang hendak mengundurkan diri sebagai Panitia Peneliti Kontrak/CC, bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak/CCO hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja terkait proses addendum/CCO seperti surat permohonan CCO dari kontraktor, surat tanggapan dari PPK dan administrasi lainnya, dan tidak melakukan pemeriksaan lapangan serta tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara,

- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang semula sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah justifikasi teknis/CCO bertambah menjadi Rp28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK- IAINCRP/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018, adapun item dan volume pekerjaan sebelum dan setelah di addendum (kurang dan tambah) adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		KONTRAK CCO 1	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pasangan pengukuran dan bouwplank (50x60m2)	190,00 M'	51.398,10	220,00 M'	51.398,10
2	Pagar Pengaman Proyek dari Seng T= 2 MTR	280,00 M'	111.375,06	280,00 M'	111.375,06
3	Pembuatan Direksiket (5x8)	40,00 M ²	1.067.638,15	40,00 M ²	1.067.638,15
4	Pembuatan Gudang Bahan dan alat-alat (5x10)	50,00 M ²	757.856,90	50,00 M ²	757.856,15
5	Papan Nama Proyek	1,00 Unit	300.000,00	1,00 Unit	300.000,00
6	Biaya Air Kerja	6,00 Bln	1.000.000,00	4,50 Bln	1.000.000,00
7	Alat Bantu kerja	1,00 ls	2.400.000,00	1,00 Ls	2.400.000,00
B	PEKERJAAN LANTAI 1 (satu)				
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1	Galian Tanah Pondasi menerus batu bata	283,28 M ³	65.725,00	136,08 M ³	65.725,00
2	Galian Tanah Pondasi setempat type P-1	148,35 M ³	81.180,00		
3	Galian Tanah berbatu Pondasi P1			377,20 M ³	112.295,07
4	Galian Tanah Pondasi setempat type P-2	407,59 M ³	81.180,00		
5	Galian Tanah berbatu Pondasi P2			154,12 M ³	112.295,07
6	Galian Tanah berbatu Pondasi P3			25,16 M ³	112.295,07
7	Galian Tanah Rist batu bata rabat keliling bangunan	48,80 M ³	65.725,00	12,82 M ³	65.725,00
8	Galian Tanah Pondasi Rolag			100,51 M ³	65.725,00
9	Galian Tanah Pondasi tangga	3,60 M ³	65.725,00	3,60 M ³	65.725,00
10	Galian Tanah Saluran Keliling Bangunan 374,92x0,5x0,3	112,48 M ³	65.725,00	56,24 M ³	65.725,00
11	Urugan Tanah Kembali seluruh galian 1/5	237,92 M ³	21.857,00	659,53 M ³	21.857,00
12	Urugan Tanah timbunan setempat utk lantai bangunan t=60 cm	5.399,20 M ³	57.787,50	4.000,25 M ³	57.787,50
13	Urugan Tanah timbunan setempat utk selasar keliling bangunan			128,15 M ³	57.787,50
14	Pemadatan tanah (per 20 sm)	5.399,20 M ³	48.950,00	4.000,25 M ³	48.950,00
15	Urugan Pasir bawah Pondasi Menerus tebal 5 cm	20,23 M ³	139.265,00	7,56 M ³	139.265,00
16	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-1	3,71 M ³	139.265,00	10,01 M ³	139.265,00
17	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-2			4,76 M ³	139.265,00
18	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-3			0,68 M ³	139.265,00
19	Urugan Pasir bawah rist batu bata rabat selasar keliling bgn t=5 cm	6,96 M ³	139.265,00	10,89 M ³	139.265,00
20	Urugan Pasir bawah rist batu bata saluran keliling bangunan t=5 cm	5,84 M ³	139.265,00	10,12 M ³	139.265,00
21	Urugan Pasir bawah Lantai Aula (bagian Hall Aula) tebal 5 cm			162,92 M ³	139.265,00
22	Urugan Pasir bawah Lantai ruang bangunan tebal 5 cm	237,18 M ³	139.265,00	124,25 M ³	139.265,00
23	Urugan Pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 70 cm	126,87 M ³	139.265,00	241,22 M ³	139.265,00
II	PEKERJAAN PONDASI, PAS.DINDING DAN BETON				
1	Pek. Pondasi P.1	36,93 M ³	5.101.696,70	82,68 M ³	7.689.410,81
2	Pek. Pondasi P.2	111,38 M ³	5.101.696,70	33,09 M ³	7.877.690,90
3	Pek. Pondasi P.3			25,16 M ³	7.689.410,81
4	Pek. Pondasi Batu Bata Menerus (Rolag)			100,51 M ³	699.844,00

Halamann 12 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-1	3,71 M ³	926.347,01	20,01 M ³	926.347,01
6	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-2	0,68 M ³	926.347,01	9,52 M ³	926.347,01
7	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-3			1,36 M ³	926.347,01
8	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 dibawah lantai ruang tebal 10 cm	255,30 M ³	926.347,01	248,50 M ³	926.347,01
9	Pas. Pondasi Batu Betah menerus ad.1:4	226,62 M ³	754.498,14		
10	Pas. Pondasi Batu Kali ad.1:4			867,71 M ³	754.498,14
11	Pas. Rist Batu Belah teras + tangga teras ad. 1:4	47,52 M ³	754.498,14		
12	Pas. Rist Batu Belah selasar keliling bangunan ad. 1:4	85,94 M ³	754.498,14		
13	Pas. Dinding Batu Bata Saluran Keliling Bangunan ad. 1:3	487,40 M ³	92.997,88	299,94 M ²	92.997,88
14	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	1.017,32 M ²	92.997,88	917,62 M ²	92.997,88
15	Pas. Dinding Batu Bata ad.1:4	2.309,52 M ²	90.838,25	1.540,95 M ²	90.838,25
16	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:3	2.034,64 M ²	67.455,99	1.477,41 M ²	67.455,99
17	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:4	4.619,04 M ²	64.595,04	3.081,90 M ²	64.595,04
18	Acian Dinding Batu Bata	6.653,68 M ²	32.044,75	4.917,15 M ²	32.044,75
19	Plesteran Lantai & dinding bag. dlm saluran keliling bangunan ad.1:4	307,12 M ²	64.595,04	352,42 M ²	64.595,04
20	Cor Tiang Pondasi Setempat 40x60 dan plat pondasi K-300 type P-1	11,88 M ³	5.101.696,70		
21	Cor beton sloef 25/50 K-300	176,87 M ³	4.014.210,70	104,70 M ³	4.014.210,70
22	Cor beton sloef 25x40 K-300	18,56 M ³	4.014.210,70	21,26 M ³	3.318.347,90
23	Cor beton sloef 20/50 K-300			19,80 M ³	4.041.320,78
24	Cor kolom struktur 30/60 type K1, K-300	77,76 M ³	5.291.262,70		
25	Cor kolom struktur 40/60 type K1, K-300			84,46 M ³	7.033.002,01
26	Cor kolom Struktur 50/50 type K2	36,00 M ³	5.291.262,70		
27	Cor kolom Struktur 60/60 type K2			51,41 M ³	5.867.650,05
28	Cor kolom Struktur 50/50 type K.3	4,50 M ³	5.291.262,70	7,20 M ²	5.781.214,40
29	Cor kolom Struktur 40/60 type K.4	30,72 M ³	5.291.262,70		
30	Cor kolom Struktur 50/50 type K.5	59,00 M ³	5.291.262,70		
31	Cor kolom Struktur 40/60 type K.6	20,16 M ³	5.291.262,70		
32	Cor kolom Struktur 50/50 type K.7	3,00 M ³	5.291.262,70		
33	Cor Kolom Struktur 20/20 untuk pintu tempered			6,54 M ³	5.953.000,87
34	Cor Kolom praktis 12/12	19,56 M ³	4.014.210,70	11,86 M ³	9.725.405,63
35	Pek. Cor Balok Latei 12/12			17,01 M ³	10.334.324,80
36	Cor Balok Elevasi + 5.10 30/60	102,47 M ³	4.956.796,70	82,80 M ³	6.409.260,78
37	Cor Balok Elevasi + 5.10 25/50	62,78 M ³	4.956.796,70	51,03 M ³	7.259.874,61
38	Cor Balok Elevasi + 5.10 20/40	54,61 M ³	4.956.796,70	75,94 M ³	7.866.383,63
39	Cor Balok El + 5.10 15/20	6,48 M ³	4.014.210,70	4,09 M ³	10.894.043,06
40	Cor lantai kerja Aula t=10cm (bagian Hall Aula) K-100	369,73 M ³	926.347,01	326,40 M ³	926.347,01
41	Cor balok plat lantai Aula 20/40 K-300 (bagian Hall Aula) K-300	27,32 M ³	4.956.796,70	23,12 M ³	7.866.383,63
42	Cor Plat lantai tribun & Lantai dua tebal 12 cm Elev + 3.50 K-300	47,70 M ³	5.192.425,32		
43	Cor Plat lantai bertulang tebal 12 cm Elev +0.60 K-300			7,94 M ³	5.101.696,70
44	Cor Plat lantai bertulang tebal 12 cm Elev +5.10 K-300			230,77 M ³	5.101.696,70
45	Cor Plat bertulang Dag WC			19,84 M ³	5.101.696,70
46	Cor lantai kerja bagian depan dan sayap kiri kanan tribun +5.10 t=10cm	207,15 M ³	926.347,01		
47	Cor Blok Tangga beton 20/40	3,84 M ³	5.101.696,70	0,72 M ³	7.866.383,63
48	Cor Plat Bordes Tangga t 12 cm	3,24 M ³	5.101.696,70	1,37 M ³	5.101.696,70
49	Cor Plat tangga t. 12 cm	9,86 M ³	5.101.696,70	7,29 M ³	5.101.696,70
50	Cor pondasi setempat dan tiang plat (tangga) 6 ttk	3,88 M ³	5.101.696,70		
51	Realing pagar tribun t=1.20 m Hollow 40.60.4 mm coat-warna silver	144,00 M'	350.000,00	144,00 M'	350.000,00
52	Handril pagar tribun & tangga 5/7 kayu kelas II finish melamik	144,00 M'	37.500,00	64,00 M'	37.500,00
III PEKERJAAN GRANIT LANTAI, DINDING					
1	Grant Lantai Ruang 60 x 60 Homogenius tile (Lobby)	1.688,45 M ²	344.671,39	1.386, M ²	344.671,39
2	Grant lantai aula 80 x 80 Homogenius tile (area aula)	3.344,15 M ²	344.671,39	3.066,06 M ²	344.671,39
3	Lantai Parquet area R.Aula dan Panggung (area aula dan panggung)	308,00 M ²	746.741,00	- M ²	746.741,00
4	Granit lantai KM/WC 30 x 30 (un polish)	237,06 M ²	344.671,39	194,80 M ²	344.671,39
5	Keramik Dinding KM/WC 30 x 60 tinggi 1.80 m	368,63 M ²	349.945,29	337,39 M ²	349.945,29
6	Plin Granit 10x80	402,32 M'	68.895,93	242,24 M'	68.895,93
7	Plint Granit 10x60	713,82 M'	68.895,93	713,82 M'	68.895,93
8	Plint Keramik 10x30	220,82 M'	27.798,75	204,48 M'	27.798,75
IV PEKERJAAN MEKANIKAL / SANITAIR					
1	Bioseptic Tank Kapasitas 5 M3/hari	6,00 Unit	5.000.000,00	3,00 Unit	15.000.000,00
2	Pipa PVC dia. 1" dari saluran air induk ke GWT + accesoris	20,00 M'	22.841,88	20,00 M'	456.837,50
3	Pipa PVC dia. 1" dari GWT ke Distribusi + accesoris	302,82 M'	22.841,88	290,82 M'	6.642.874,09
4	Pipa PVC dia. 1" sal vertikal ke distribusi ruangan	108,00 M'	22.841,88	108,00 M'	2.466.922,50
5	Pipa PVC out ke instalansi sanitair dia. 3/4" + accesoris	14,00 M'	34.045,75	14,00 M'	476.640,50
6	Pipa PVC in ke instalansi sanitair dia. 1/2" + accesoris	28,00 M'	34.045,75	28,00 M'	953.281,00
7	Pipa PVC dia. 3" saluran air kotor + accesoris	28,00 M'	54.321,69	248,86 M'	13.518.495,15
8	Pipa PVC dia. 4" saluran air kotor + accesoris	78,35 M'	75.934,50	177,62 M'	13.487.485,89
9	Closet Duduk + Instalasi lengkap terpasang	52,00 set	394.515,55	8,00 set	3.156.124,40
10	Closet Jongkok			44,00 set	17.358.684,20
11	Kran air tembok setara San El	52,00 Bh	221.050,13	52,00 Bh	11.494.606,50
12	Floor Drain	62,00 Bh	157.722,50	64,00 Bh	10.094.240,00
13	Urinoar lengkap terpasang setara amstard	24,00 set	2.992.112,55	24,00 set	71.810.701,20
14	Skat fiber pembatas Urinoar setara amstard	30,00 bh	552.000,00	20,00 bh	552.000,00
15	Eastafel meja shipone, kran, stop kran, selang ikpterpasang	27,00 set	2.900.000,00	32,00 set	2.900.000,00
16	Meja beton wastafel finishing keramik	12,00 Ls	3.400.000,00	12,00 Ls	3.400.000,00
17	Groundtank kap 20 m3, lengkap keramik dinding dan tangga	1,00 Unit	60.208.097,11	1,00 Unit	60.208.097,11
18	Pas. Pompa air jet pump sanyo + dudukan dan teralis besi	1,00 Unit	5.150.000,00	1,00 Unit	5.150.000,00
V PEKERJAAN ELEKTRIKAL					

Halamann 13 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Panel induk + box Terpasang (60 x 60)	1,00 Unit	5.595.000,00	1,00 Unit	5.595.000,00
2	Panel Distribusi + box Terpasang (40 x 60)	2,00 Unit	3.595.000,00	2,00 Unit	3.595.000,00
3	Kabel incoming – SDP Gedung NYY 4 x 35 mm2	75,00 M'	302.400,00	75,00 M'	302.400,00
4	Kabel dr SDP – PP LT. 1 NYY 4 X 25 mm2 + BC 16 mm2	50,00 M'	233.900,00	50,00 M'	233.900,00
5	Kabel dr SDP – PP LT. 1 NYY 4 X 25 mm2 + BC 16 mm2	50,00 M'	193.900,00	50,00 M'	193.900,00
6	Lampu downlight RD 125 PLC 1X18 Watt + Armature	95,00 Unit	325.000,00	90,00 M'	325.000,00
7	Lampu downlight RD 125 PLC 1X10 Watt + Armature	75,00 Unit	275.000,00	92,00 M'	275.000,00
8	Lampu RM TL 2 X 18 watt double louvre Philips + Armature	22,00 Unit	650.000,00		
9	Instalasi Titik lampu	192,00 Titik	146.635,00	182,00 Titik	146.635,00
10	Stop kontak Ganda	48,00 Titik	263.229,00	51,00 Titik	263.229,00
11	Stop kontak Tunggal	14,00 Titik	179.500,00		
12	Saklar Ganda	38,00 Titik	103.839,25	38,00 Titik	103.839,25
13	Saklar Tunggal	39,00 Titik	101.769,25	18,00 Titik	101.769,25
14	Stopkontak AC	27,00 Titik	452.500,00	27,00 Titik	452.500,00
VI PEK. KUSEN, PINTU, JENDELA, KACA, ALUMINIUM					
1	Kusen aluminium 4" PJ	74,61 M'	149.839,03	73,52 M'	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3"	74,61 M ²	94.275,28	12,90 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	30,07 M ²	491.283,63	32,90 M2	491.283,63
2	Pintu Kaca Tempred t = 12 mm P1	10,08 M ²	582.033,63	7,68 M2	582.033,63
3	Pintu Kaca Tempred t = 12 mm P2	20,16 M ²	582.033,63	65,28 M2	582.033,63
4	Kusen Aluminium 4" P3	86,00 M ²	149.839,03	86,00 M2	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3"	86,00 M ²	94.275,28		
	Kaca Polos Tempred 8 mm	86,00 M ²	491.283,63	34,40 M2	491.283,63
5	Pintu UPVC P4	40,00 Unit	850.000,00	52,00 Unit	850.000,00
6	Kusen aluminium 4" Shaft P5	23,84 M'	149.839,03	14,80 M'	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium	6,00 Unit	245.000,00	2,89 Unit	245.000,00
7	Kusen Jendela aluminium 3" J1	24,98 M ²	94.275,28	24,28 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	7,37 M ²	491.283,63	8,99 M2	491.283,63
8	Kusen Jendela aluminium 3" J2	53,28 M'	94.275,28	38,82 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	14,74 M ²	491.283,63	17,97 M2	491.283,63
9	Kusen Jendela aluminium 3" J3	303,12 M ²	94.275,28	160,08 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	7,37 M ²	491.283,63	80,88 M2	491.283,63
10	Kusen Jendela aluminium 3" J4	461,30 M'	94.275,28	484,90 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	147,44 M ²	491.283,63	269,62 M2	491.283,63
11	Kusen Jendela aluminium 3" J5	105,70 M ²	94.275,28	102,36 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	33,00 M ²	491.283,63	35,73 M'	491.283,63
12	Kusen Jendela aluminium 3" J6	68,34 M ²	94.275,28	116,40 M2	94.275,28
	Daun Jendela Aluminium			33,92 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	29,20 M ²	491.283,63	30,00 M2	491.283,63
13	Kusen Jendela aluminium 3" J13	399,68 M ²	94.275,28	126,06 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	117,95 M'	491.283,63	71,90 M'	491.283,63
14	Kusen BV aluminium	62,00 M ²	94.275,28	57,20 M2	94.275,28
	Daun BV Aluminium			7,97 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	4,69 M ²	491.283,63	5,11 M2	491.283,63
VII PEKERJAAN GANTUNGAN DAN ACCESORIS					
1	Engsel jepit jendela dan Bouvenligch	110,00 set	52.500,00	80,00 set	52.500,00
2	Tarikan jendela dan Bouvenligch	110,00 bh	22.000,00	80,00 bh	22.000,00
3	Slot jendela dan Bouvenligch	220,00 bh	44.608,50	40,00 bh	44.608,50
4	Engsel pintu	178,00 bh	29.712,55	188,00 bh	29.712,55
5	Engsel pintu Tanam kaca Tempered (Floor hinge)			124,00 bh	750.000,00
6	Tarikan pintu biasa	50,00 bh	170.000,00	62,00 bh	170.000,00
7	Tarikan pintu PJ1 dan PJ2	49,00 bh	345.000,00		
8	Tarikan Pintu PJ			8,00 bh	345.000,00
9	Kunci Pintu silinder 2 siang			44,00 set	206.189,25
10	Door closer	50,00 set	215.000,00	62,00 set	215.000,00
11	Stop Closer	49,00 set	75.000,00	42,00 set	75.000,00
VIII PEKERJAAN PLAFOND					
1	Plafond Gypsum 9 mm + rangka hollow galvanis	3.631,26 M ²	46.911,95	2.553,06 M ²	46.911,95
2	Rangka hollow galvanis 50/50,40/20	3.631,26 M ²	96.853,00	2.553,06 M ²	96.853,00
3	List plafond gypsum	1.952,4787 M'	22.602,10	1.737,32 M'	22.602,10
IX PEKERJAAN PENGECEKATAN					
1	Cat Dinding Tembok	6.653,68 M ²	38.869,72	4.917,15 M ²	38.869,72
2	Cat Plafond	1.952,48 M ²	12.209,41	2.653,06 M ²	12.209,41
3	Cat minyak warna silver (pagar tribun, handrill pagar & tangga)	64,00 M ²	331.000,00	128,00 M ²	331.000,00
C PEKERJAAN LANTAI II (DUA)					
I PEKERJAAN BATA, BETON & PLESTERAN					
1	Pek. Cor Balok 30/60 K-300 (el + 9.10)	128,50 M ³	5.291.262,70	78,70 M ³	6.409.260,78
2	Pek. Cor Balok 25/50 K-300 (el + 9.10)	70,65 M ³	5.291.262,70	53,35 M ³	7.259.874,61
3	Pek. Cor Balok 20/40 K-300 (el + 9.10)	58,98 M ³	5.291.262,70	66,97 M ³	7.866.383,63
4	Pek. Cor Balok 15/20 K-300 (el + 9.10)	9,13 M ³	4.014.210,70	14,85 M ³	10.894.043,06
5	Pek. Cor Balok Praktis 12/12 Pemisah dinding dan diatas kusen	4,38 M ³	4.014.210,70	3,38 M ³	10.334.324,80
6	Pek. Cor Balok 30/60 K-300 (el + 12.10)	52,57 M ³	5.291.262,70	5,33 M ³	6.409.260,78
7	Pek. Cor Balok 25/50 K-300 (el + 12.10)	51,05 M ³	5.291.262,70	14,40 M ³	7.259.874,61
8	Pek. Cor Balok 20/40 K-300 (el + 12.10)	32,00 M ³	5.291.262,70	26,94 M ³	7.866.383,63
9	Pek. Cor Balok 12/12 K-300 (el + 12.10)	5,76 M ³	4.014.210,70	1,83 M ³	10.334.324,80
10	Pek. Beton bertulang Plat tangga t. 12 cm K-300	9,86 M ³	926.347,01	7,63 M ³	926.347,01
11	Pek. Beton anak tangga	5,94 M ³	926.347,01	14,40 M ³	926.347,01
12	Pek. Pembesian Anak Tangga			676,66 kg	17.023,45
13	Pek. Beton bertulang Plat Bordes tangga t. 12 cm K-300	3,24 M ³	926.347,01	3,24 M ³	926.347,01
14	Pek. Balok beton bertulang tangga K-300	3,84 M ³	4.014.210,70		
15	Pek. Plat Lantai Tribun t.12 cm K-300	74,75 M ³	926.347,01	34,30 M ³	926.347,01
16	Pek. Tulangan Plat Lantai Tribun t.12 cm			1.804,37 kg	17.023,45
17	Pek. Bekisting Plat Lantai Tribun t.12 cm			171,49 M2	428.145,00
18	Pek. Plat Beton tribun t.12 cm K-300	168,65 M ³	926.347,01	125,20 M ³	926.347,01
19	Pek. Tulangan Plat Beton Tribun t.12 cm			6.586,49 kg	17.023,45
20	Pek. Bekisting Plat Beton Tribun t.12 cm			626,00 M ²	428.145,00
21	Pek. Balok Tribun 30/60 K-300	31,64 M ³	4.014.210,70		
22	Pek. Balok Tribun 25/50 K-300			58,70 M ³	7.259.874,61
23	Pek. Plat dag Atap t. 12 K-300	56,88 M ²	926.347,01		
24	Pek. Plat dag Bertulang, Bagian Depan dan Sayap t.12 K-300, Elevasi + 9.10			103,16 M ³	5.101.696,70
25	Pek. Plat dag bertulang Atas Tribun t. 12 K-300, Elevasi			144,90 M ³	5.101.696,70

Halamann 14 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	+ 12.10				
26	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 10.6)	19,67 M ³	5.047.525,32		
27	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 14.6)			16,83 M ³	7.866.383,63
28	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 17.6)			3,46 M ³	7.866.383,63
29	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 20.6)			1,73 M ³	7.866.383,63
30	Pek. Kolom K.1 40/60 K-300	138,10 M ³	5.291.262,70		
31	Pek. Kolom K.4 60/60 K-300			47,52 M ³	5.867.650,05
32	Pek. Kolom K.2 60/60 K-300	49,14 M ³	5.291.262,70		
33	Pek. Kolom K.5 40/60 K-300			100,44 M ³	6.909.189,50
34	Pek. Kolom K.6 40/60 K-300			28,46 M ³	6.909.189,50
35	Pek. Kolom K.7 60/60 K-300			1,44 M ³	5.867.650,05
36	Cor Kolom Praktis 12/12, 30/30 dinding ampig K-175	8,59 M ³	3.706.946,23		
37	Cor Kolom Praktis 12/12			5,30 M ³	9.725.405,63
38	Cor Balok ampig 15/20 dan ampig atap entrance K-175	4,28 M ³	3.706.946,23		
39	Pas. Dinding Batu Bata transm ad.1:3			845,01 M ²	92.997,88
40	Plesteran Dinding Baru Bata ad. 1:3			1.375,29 M ²	67.455,99
41	Pas. Dinding Batu Bata ad.1:4	5.238,11 M ²	90.838,25	2.154,19 M ²	90.838,25
42	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:4	10.476,22 M ²	64.595,04	4.308,37 M ²	64.595,04
II PEKERJAAN					
1	Pintu Kaca Tempred t= 12 mm P1	8,64 M'	582.033,63	15,36 M ²	582.033,63
2	Pintu Kaca Tempred t= 12 mm P2	8,64 M'	582.033,63	19,20 M ²	582.033,63
3	Kusen Aluminium 4" P3	51,60 M'	149.839,03	86,00 M'	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3" J8	51,60 M'	94.275,28		
	Kaca Polos Tempred 8 mm	19,39 M ²	491.283,63	20,64 M ²	491.283,63
4	Pintu UPVC P4	36,00 Unit	850.000,00	48,00 Unit	850.000,00
5	Kusen aluminium 4" Shaft P5	15,90 M'	149.839,03	14,80 M'	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium	2,74 Unit	245.000,00	4,00 Unit	245.000,00
5	Kusen Jendela aluminium 3" J8	27,73 M'	94.275,28	26,76 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	8,21 M ²	491.283,63	8,45 M ²	491.283,63
6	Kusen Jendela aluminium 3" J8	239,82 M'	94.275,28	230,20 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	82,11 M ²	491.283,63	84,48 M ²	491.283,63
7	Kusen Jendela aluminium 3" J9	196,00 M'	94.275,28	84,60 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	272,64 M ²	491.283,63	33,79 M ²	491.283,63
8	Kusen Jendela aluminium 3" J10	461,30 M'	94.275,28	298,72 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	147,44 M ²	491.283,63	31,68 M ²	491.283,63
9	Kusen Jendela aluminium 3" J11	81,60 M'	94.275,28	263,60 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	48,12 M ²	491.283,63	67,58 M ²	491.283,63
10	Kusen Jendela aluminium 3" J12	103,28 M'	94.275,28	157,84 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	297,92 M ²	491.283,63	86,59 M ²	491.283,63
11	Kusen BV aluminium			57,20 M'	94.275,28
	Daun BV Aluminium			7,97 M ²	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm			5,11 M ²	491.283,63
III PEKERJAAN GANTUGAN DAN ACCESORIS					
1	Engsel jepit jendela dan Bouvenligch	110,00 set	52.500,00	112,00 set	52.500,00
2	Tarikan jendela dan Bouvenligch	110,00 bh	22.000,00	112,00 bh	22.000,00
3	Slot jendela dan Bouvenligch	220,00 bh	44.608,50	112,00 bh	44.608,50
4	Engsel pintu	178,00 bh	29.712,55	80,00 bh	29.712,55
5	Engsel pintu Tanam kaca Tempered (Floor hinge)			120,00 bh	750.000,00
6	Tarikan pintu biasa	50,00 bh	170.000,00	72,00 bh	170.000,00
7	Kunci Pintu silinder 2 slaag	49,00 set	206.189,25	40,00 set	206.189,25
8	Door Closer			36,00 set	215.000,00
9	Stop Close			24,00 set	75.000,00
IV PEKERJAAN KERAMIK LANTAI, DINDING					
1	Granit Lantai Ruang 60 x 60 clear	1.688,45 M ²	344.671,39	1.073,38 M ²	344.671,39
2	Plint Grant 10 x 60 clear	713,82 M'	68.895,93	497,34 M'	68.895,93
3	Granit lantai KM/WC 30 x 30 (un polish)				
4	Keramik Dinding KM/WC 30 x 60 tinggi 1,80 m				
5	Plint Keramik 10x30				
V PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Panel Distribusi + box Terpasang (40x60)	1,00 Unit	3.595.000,00	1,00 Unit	3.595.000,00
2	Lampu downlight RD 125 PLC 1X18 Watt + Armature	170,00 Unit	325.000,00	170,00 Unit	325.000,00
3	Lampu sorot LED 300 Wip65 + reflector lengkap	12,00 Unit	4.150.000,00		
4	Lampu Hias			44,00 Unit	4.150.000,00
5	Instalasi Titik Lampu	182,00 Titik	146.635,00	185,00 Titik	146.635,00
6	Stop kontak tunggal	14,00 Titik	179.500,00	26,00 Titik	179.500,00
7	Saklar Ganda	84,00 Titik	103.839,25	27,00 Titik	103.839,25
8	Saklar Tunggal			11,00 Titik	101.769,25
9	Stopkontak AC	29,00 Titik	452.500,00	29,00 Titik	452.500,00
VI PEKERJAAN PLAFOND					
1	Plafond Gypsum 9 mm	1.722,26 M ²	46.911,95	1.023,59 M ²	46.911,95
2	Rangka hollow galvanis 50/50,40/20	1.722,26 M ²	96.853,00	1.023,59 M ²	96.853,00
3	List plafond gypsum	897,50	22.602,10	776,64 M'	22.602,10
VII PEKERJAAN PENGECEKAN					
1	Cat Dinding Tembok bagian luar	6.653,68 M ²	38.869,77	4.308,37 M ²	38.869,72
2	Cat Plafond	1.722,26 M ²	12.209,41	1.023,59 M ²	12.209,41
D PEKERJAAN SIRIP, PET BETON					
I PEKERJAAN SIRIP BETON PADA DINDING					
1	Sirip Beton Lantai Satu	20,85 M ³	926.347,01		
2	Sirip ACP Pada lantai satu			20,85 M ²	645.000,00
3	Sirip Beton Lantai Dua	17,84 M ³	926.347,01		
4	Sirip ACP Pada lantai satu			17,84 M ²	645.000,00
5	Pek. Pet beton Lantai satu	21,20 M ³	926.347,01		
6	Ppek. Canopy Lantai satu tebal 12 cm			31,79 M ³	5.101.696,,70
7	Pek. Pet beton Lantai Dua	56,02 M ³	926.347,01		
8	Pek. Canopy Lantai dua tebal 12 cm			24,88 M ³	5.101.696,,70
E PEKERJAAN ATAP					
I Pekerjaan Struktur Atap Utama (el. + 12.00)					
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 6"	14.183,14 kg	26.000,00	12.404,74 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 2"	2.719,2 kg	26.000,00	1.924,02 kg	26.000,00
3	Pek. Win Braching dia 16 mm	32,00 unit	63.000,00	28,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	64,00 unit	145.000,00	56,00 unit	145.000,00

Halamann 15 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Track stang dia 16 mm	2.263,57 kg	25.000,00	479,08 kg	25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	2.263,57 kg	26.000,00	6.865,41 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	295,00 kg	26.000,00	242,33 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	16,00 unit	82.500,00	12,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul	446,98 kg	170.000,00	446,98 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	558,72 kg	26.000,00	452,16 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	88,00 bh	27.000,00	88,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	4.477,00 M ²	145.000,00	1.756,48M ²	145.000,00
13	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	4.477,00 M ²	17.000,00	1.756,48M ²	17.000,00
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	4.477,00 M ²	53.000,00	1.756,48M ²	53.000,00
15	Pek. Lisplank ACP	44,12M ²	645.000,00	40,52M ²	645.000,00
II PEKERJAAN STRUKTUR ATAP (el.+9.10)					
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 6"	10.637,35 kg	26.000,00	6.935,04 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 2'	2.039,4 kg	26.000,00	1.795,75 kg	26.000,00
3	Pek. Win Bracing dia 16 mm	24,00 unit	63.000,00	24,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	48,00 unit	145.000,00	48,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	113,79 kg	25.000,00	113,79 kg	25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	532,00 kg	26.000,00	532,00 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	221,40 kg	26.000,00	189,56 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	12,00 unit	82.500,00	8,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul t. 10mm	335,23 kg	170.000,00	335,23 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	419,04 kg	26.000,00	419,04 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	48,00 bh	27.000,00	48,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	3.384,61 M ²	145.000,00	1.472,17 M ²	145.000,00
13	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	3.384,61 M ²	17.000,00	1.472,17 M ²	17.000,00
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	3.384,61 M ²	53.000,00	1.472,17 M ²	53.000,00
15	Pek. Lisplank ACP	66,28M ²	645.000,00	38,01 M ²	645.000,00
III Pekerjaan Entrance Utama Pipa Lengkung (bagian depan bangunan)					
1	Pek. Rangka atap Pipa dia. 6"	1.772,89 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa skur dia 2,5"	339,90 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
3	Pek. Wind Bracing dia. 16 mm	8,00 unit	63.000,00		
4	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	36,90 kg	26.000,00		
5	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	2,00 unit	82.500,00		
6	Pek. Palte Simpul t. 10mm	55,87 kg	170.000,00	- kg	170.000,00
7	Pek. Base Plate T. 20 mm	69,84 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
8	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	8,00 bh	27.000,00	- bh	27.000,00
9	Pek. Pas Atap Alclirik t. 12 mm	940,17 M2	72.500,00	- m2	72.500,00
10	Pek. Galian Pondasi Plat			- M ³	112.295,07
11	rPek. Timbunan Kembali			- M ³	21.857,00
12	Pek. Urugan pasir tebal 5 cm			- M ³	139.265,00
13	Pek. Lantai Kerja Tebal 5 cm			- M ³	926.347,01
14	Pek. Pondasi Beton Bertulang			- M ³	5.101.696,70
15	Cor Sloof Beton bertulang 25/50			- M ³	4.014.210,70
IV Pekerjaan Struktur Atap Belang					
1	Pek. Rangka Atap Baja ringan	415,73 M ²	115.000,00	415,73 M ²	115.000,00
2	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	415,73 M ²	145.000,00	415,73 M ²	145.000,00
3	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	415,73 M ²	17.000,00	415,73 M ²	17.000,00
4	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	415,73 M ²	53.000,00	415,73 M ²	53.000,00
5	Pek. Lisplank ACP	64,36 M'	645.000,00	2208 M'	645.000,00
V Pekerjaan Struktur atap kiri dan kanan					
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 4"	5.512,3 kg	26.000,00	2.513,41 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 1 1/2"	942,96 kg	26.000,00	673,32 kg	26.000,00
3	Pek. Win Bracing dia 16 mm	12,00 unit	63.000,00	12,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	24,00 unit	145.000,00	24,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	226,57 kg	25.000,00	226,57 kg	25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	213,20 kg	26.000,00	213,20 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	177,12 kg	26.000,00	100,16 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	3,00 unit	82.500,00	3,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul t. 10mm	167,62 kg	170.000,00	167,62 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	104,76 kg	26.000,00	104,76 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	120,00 bh	27.000,00	84,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	889,08 M ²	145.000,00	539,00M ²	145.000,00
13	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	889,08 M ²	17.000,00	539,00M ²	17.000,00
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	889,08 M ²	53.000,00	539,00M ²	53.000,00
15	Pek. Lisplank ACP	44,12M ²	645.000,00	24,00M ²	645.000,00
VI Pekerjaan Struktur Atap Depan					
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 4"			2.989,31 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 1 1/2"			1.481,74 kg	26.000,00
3	Pek. Win Bracing dia 16 mm			16,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras			32,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm			302,98 kg	25.000,00
6	Pek. Palte Simpul t. 10mm			8.600,86 kg	26.000,00
7	Pek. Wind bracing dia 16 mm			316,64 kg	26.000,00
8	Jarum Penegras			8,00 unit	82.500,00
9	Pek. Track stang dia 16 mm			877,00 kg	170.000,00
10	Pek. Gording C. 200.75.20.2			791,28 kg	26.000,00
11	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7			84,00 bh	27.000,00
12	Pek. Rangka Atap Baja ringan			981,60M ²	145.000,00
13	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm			981,60M ²	17.000,00
14	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll			981,60M ²	53.000,00
15	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam			13,36M ²	645.000,00
F PEKERJAAN ORNAMEN ARSITEKTUR					
1	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.1				
	- Frame Hollow Stainles 40.60.2	66,00 M'	31.500,00		31.500,00
	- ACP Perforate + Rangka	74,60 m ²	1.167.462,75		
2	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.2 + Rangka	37,88 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2				31.500,00
3	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.3 + Rangka	186,88 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2				31.500,00
4	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.4 + Rangka	398,82 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75

Halamann 16 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



5	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.5 + Rangka	72,14 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2				31.500,00
6	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.6 + Rangka	114,08 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
7	Finishing Profil Kolom teras entrance (kolom kearipan lokal)	25,92 m ²	74.000,00		74.000,00
G	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT				
G.1	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN				
1	Pek. Kupasan Lahan Area Parkir depan (cut and fill) dan pengangkutan jar	4.544,20 m ³	57.787,50	16.764,13 m ²	57.787,50
H	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Penangkal petir	1,00 Ls	4.500.000,00	1,00 Ls	4.500.000,00
2	Logo dan huruf signage LED	1,00 Ls	11.775.000,00	1,00 Ls	11.775.000,00
3	Pek. Pembersihan Akhir	1,00 Ls	1.250.000,00	1,00 Ls	1.250.000,00

- Bahwa saksi Bujang Hendri tidak pernah membuat Laporan Progres Fisik Pekerjaan baik harian, mingguan maupun bulanan, dan sekira bulan Oktober 2018, Terdakwa selaku PPK dengan saksi Bujang Hendri memerintahkan saksi Apriyanto untuk mengajukan termin I (prestasi 25%) dengan progres fisik 40%, namun saksi Apriyanto tidak menyetujuinya karena progres fisik di lapangan baru mencapai 18%, dan karena dipaksa selanjutnya saksi Apriyanto membuat Laporan Mingguan Minggu ke-1 s.d. ke-11 periode 10 Agustus s.d. 21 Oktober 2018 dengan progres 32,87%, namun saksi Maikel Deni selaku Inspektur Pengawas tidak mau menandatangani laporan tersebut karena tidak sepakat dengan laporan progres fisik yang dibuat PT. Lagoa Nusantara dimana berdasarkan opname yang dilakukan saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio bahwa progres fisik yang telah dikerjakan PT. Lagoa Nusantara yang dituangkan dalam laporan konsultan pengawas adalah :

- Bulan ke I (10 Agustus s.d 06 September) progres 1,71%;
- Bulan ke II (07 September s.d 04 Oktober) progres 8,21%;
- Bulan ke III (05 Oktober s.d 01 November) progres 14,36%;
- Bulan ke IV (02 November s.d 28 November) progres 20,71%;
- Bulan ke V (29 November s.d 31 Desember) progres 23,08%.

Bahwa ketika saksi Maikel Deni mengajukan Laporan Konsultan Pengawas kepada Terdakwa untuk ditandatangani, Terdakwa mengatakan bahwa, *"progres yang benar adalah progres yang dibuat oleh PT. Lagoa Nusantara dan walaupun tidak ada tandatangan dari konsultan pengawas, tetap bisa cair/termin dan meminta agar konsultan pengawas membuat laporan disesuaikan dengan progres yang telah dibayarkan"*, namun saksi Maikel Deni menolak sehingga Laporan Konsultan Pengawas pun tidak ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi Apriyanto mengajukan termin I (25%) dengan progres fisik 40%, mengatakan kepada saksi Apriyanto bahwa Terdakwa akan mengontrol pencairan uang PT. Lagoa Nusantara dengan cara setiap pencairan yang dilakukan saksi Bujang Hendri selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara harus seizin Terdakwa dengan cara Terdakwa menyurati Bank BRI dan Terdakwa selaku PPK juga meminta saksi Apriyanto memberikan data terkait material yang dibutuhkan dilapangan. Adapun surat Terdakwa selaku PPK yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Curup, yakni :

- a. Surat PPK No: 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
 - b. Surat PPK No: 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
 - c. Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan anggaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa telah menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II, dan mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan *mark-up* volume hasil pekerjaan pada saat mengajukan termin tersebut, sehingga PT. Lagoa Nusantara telah menerima pembayaran melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup A.n. PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur a.n. Bujang Hendri, sesuai dengan :
- a. SP2D Nomor : 181462401000016, tanggal 29 Agustus 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp4.598.646.545.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. SP2D Nomor : 181462401000028, tanggal 05 November 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp3.795.998.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Berdasarkan SP2D Nomor : 181462401000040, tanggal 28 Desember 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran tahap II (dua)

Halamann 18 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



sebesar Rp1.610.372.131.- (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan kepada PT Lagoa Nusantara dengan laporan kemajuan hingga yang tidak sesuai dengan fisik sebenarnya bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".
- Bahwa sampai dengan berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2018, PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, namun Terdakwa memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada PT. Lagoa Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup 2018 sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Maret 2019, saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama untuk mengetahui progres akhir pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan putus kontrak kepada PT. Lagoa Nusantara pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, dan Terdakwa telah mengajukan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu namun klaim tersebut tidak disetujui/ditolak karena Terdakwa tidak melampirkan persyaratan klaim jaminan *surety bond* dan tidak pernah menembuskan surat teguran kepada pihak asuransi PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa selama masa pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, melayangkan surat teguran kepada PT. Lagoa Nusantara sebanyak 6 (enam) kali, yakni :

Halamann 19 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



- a. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
- b. Surat Teguran ke-1 dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- c. Surat Teguran Ketidakpuasan Pekerjaan Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 3 Januari 2019;
- d. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 5 Januari 2019;
- e. Surat Teguran Peringatan ke-2 Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- f. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

Bahwa dari 6 (enam) teguran tersebut, terhadap Surat teguran Terdakwa tertanggal 03 Januari 2019, 05 Januari 2019, 15 Januari 2019 dan 25 Januari 2019 dibuat pada saat yang sama, pada pertengahan bulan Januari 2019 sesaat sebelum dilaksanakan pemutusan kontrak yang dibuat oleh saksi Dodi selaku staf Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarannya dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Rahmad Hidayat selaku KPA Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, hasil uji kuat tekan ke 12 (dua belas) sampel beton tersebut adalah :

No	Komponen struk/code	Kuat Tekan (kg/cm ²)		Spek Beton K-300
		Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	
1	Kolom F1 - Cor Manual Molen	458,9	432,67	Memenuhi
2	Kolom H1 - Cor Manual Molen	396,48	391,65	Memenuhi
3	Kolom A-6.7 - Cor Manual Molen	289,53	303,38	Memenuhi
4	Kolom C9 - Ready Mix Concrete Pump	237,57	211,44	Tidak memenuhi
5	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	170,70	151,92	Tidak memenuhi
6	Kolom H10 - Ready Mix Concrete Pump	312,96	317,80	Memenuhi
7	Kolom F3 - Ready Mix Manual	102,70	90,68	Tidak memenuhi
8	Kolom H2 - Ready Mix Manual	98,6	87,26	Tidak memenuhi
9	Kolom L1 - Ready Mix Manual	78,84	70,17	Tidak memenuhi
10	Lantai HI 1-2 - Ready Mix Hujan	141,12	121,25	Tidak memenuhi
11	Lantai IJ 2-3 - Ready Mix Hujan	98,26	84,94	Tidak memenuhi
12	Lantai EF 1-2 - Ready Mix Hujan	128,40	115,38	Tidak memenuhi

Keterangan :

- a) Kolom F1 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.



- b) Kolom H1 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - c) Kolom A-6.7 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - d) Kolom C9 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - e) Kolom B6 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - f) Kolom H10 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - g) Kolom F3 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - h) Kolom H2 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - i) Kolom L1 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - j) Lantai HI 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
 - k) Lantai IJ 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
 - l) Lantai EF 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT tanggal 22 Juni 2010, diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan secara kuantitas dan secara kualitas pada pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai hasilnya tidak baik, serta pengujian sampel di Laboratorim UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Hasil mutu beton yang terpasang pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni K-300, sehingga gedung tersebut tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar dan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan gagal konstruksi. Adapun item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Lagoa Nusantara, yang tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	ADDENDUM 1/CCO I			LAP PENYEDIA	LAP PENGAWAS	LAP AHLI FISIK	
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	VOL	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
B	PEKERJAAN LANTAI 1 (SATU)								
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR								
9	Galian Tanah pondasi tangga	M ³	3,6	65.725,00	236.610,00	-	3,60	0	0
10	Galian Tanah Saluran Keliling Bangunan 374,92 X 0,5 X 0,3	M ³	56,24	65.725,00	3.696.242,55	-	-	0	0
11	Urugan Tanah Kembali seluruh galian 1/5	M ³	659,53	21.857,00	14.415.253,22	415,07	559,53	0	0
12	Urugan tanah timbunan setempat utk lantai bangunan t=60 cm	M ³	4.000,25	57.787,50	231.164.525,47	2.654,96	2.850,46	0	0
13	Urugan Tanah timbunan setempat utk selasar keliling bangunan	M ³	128,15	57.787,50	7.405.583,70	-	-	0	0
19	Urugan Pasir bawah rist batu bata rabat selasar keliling bgn t= 5 cm	M ³	10,89	139.265,00	1.517.002,50	-	-	0	0
20	Urugan Pasir bawah rist batu bata saluran keliling bangunan t=5 cm	M ³	10,12	139.265,00	1.409.757,31	-	-	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Urugan Pasir Bawah Lantai Aula (bagian hall Aula) tebal 5 cm	M ³	162,9 ₂	139.265,00	22.689.365,7 ₅	162,92	-	0	0
22	Urugan pasir bawah lantai ruang bangunan tebal 5 cm	M ³	124,2 ₅	139.265,00	17.303.676,2 ₅	104,7	102,01	0	0
23	Urugan pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 70 cm	M ³	241,2 ₂	139.265,00	33.593.329,2 ₂	-	-	0	0
II	PEKERJAAN PONDASI , PAS.DINDING DAN BETON	M ³							
4	Pek. Pondasi Batu Bata Menerus (Rolag)	M ³	100,5 ₁	699.844,00	70.342.720,1 ₃	50,51	50,51	0	0
8	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 dibawah lantai ruang tebal 5 cm	M ³	248,5	926.347,01	230.197.230,80	104,7	124,25	0	0
10	Pas. Pondasi Batu Kali ad 1:4	M ³	867,7 ₁	754.498,14	654.686.185,33	202,85	867,71	0	0
13	Pas. Dinding Batu Bata Saluran Keliling Bangunan ad. 1:3	M ²	299,9 ₄	92.997,88	27.893.411,5 ₄	-	-	0	0
14	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	M ²	917,6 ₂	92.997,88	85.337.084,8 ₀	465,6	-	0	0
16	Plesteran Dinding Batu Bata ad.1:3	M ²	1.477,41	67.455,99	99.660.014,8 ₄	931,21	-	0	0
17	Plesteran Dinding Batu Bata ad.1:4	M ²	3.081,90	64.595,04	199.075.350,42	-	-	0	0
18	Acian Dinding Batu Bata	M ²	4.917,15	32.044,75	157.568.727,10	-	-	0	0
19	Plesteran Lantai & dinding bag,dlm saluran keliling bangunan ad.1:4	M ²	352,4 ₂	64.595,04	22.764.454,8 ₁	-	-	0	0
22	Cor beton sloef 20x40 K-300	M ³	21,26	3.318.347,90	70.561.349,8 ₁	21,26	21,26	0	0
23	Cor beton sloef 20x25 K-300	M ³	19,8	4.041.320,78	80.018.151,3 ₉	-	19,80	0	0
25	Cor kolom struktur 40/60 type K1, K-300	M ³	84,46	7.033.002,01	593.979.217,51	77,11	84,46	0	0
27	Cor kolom Struktur 60/60 type K2	M ³	51,41	5.867.650,05	801.644.153,61	44,06	51,41	0	0
28	Cor Kolom Struktur 50/50 type K.3	M ³	7,2	5.781.214,40	41.624.743,6 ₉	7,2	7,20	0	0
32	Cor Kolom Struktur 50/50 type K.7	M ³	-	5.291.262,70	-	-	-	0	0
33	Cor Kolom Struktur 20/20 untuk pintu tempered	M ³	6,54	5.953.000,87	88.908.813,7 ₂	-	-	0	0
34	Cor Kolom praktis 12/12	M ³	11,86	9.725.405,63	115.327.750,15	7,71	-	0	0
35	Pek Cor Balok Latel 12/12	M ³	17,01	10.334.324,80	175.799.266,10	-	-	0	0
36	Cor Balok Elevasi +. 5.10 30/60	M ³	82,8	6.409.260,78	530.686.792,45	76,03	82,80	0	0
37	Cor Balok Elevasi +. 5.10 25/50	M ³	51,03	7.259.874,61	870.435.102,15	48,8	51,03	0	0
38	Cor Balok Elevasi + 5.10 20/40	M ³	75,94	7.866.383,63	597.379.466,09	62,2	75,94	0	0
39	Cor Balok El + 5.10 15/20	M ³	4,09	10.894.043,06	44.522.864,5 ₈	4,09	4,09	0	0
40	Cor lantai kerja Aula t=10 cm (bagian Hall Aula) K-100	M ³	326,4	926.347,01	302.356.401,77	326,4	-	0	0
41	Cor balok plat lantai Aula 20/40 K-300 (bagian Hall Aula) K-300	M ³	23,12	7.866.383,63	181.902.255,10	23,12	0,45	0	0
43	Cor Plat Lantai bertulang tebal 12 cm Elev +0,60 K-300	M ³	7,94	5.101.696,70	40.481.963,3 ₁	7,94	7,94	0	0
44	Cor Plat Lantai bertulang tebal 12 cm Elev +5,10 K-300	M ³	230,7 ₇	5.101.696,70	1.177.319.690,24	160,62	115,39	0	0
45	Cor Plat Bertulang Dag WC	M ³	19,84	5.101.696,70	101.233.987,96	9,92	-	0	0
47	Cor Balok Tangga beton 20/40	M ³	0,72	7.866.383,63	5.663.796,21	0,72	-	0	0
48	Cor Plat Bordes Tangga t 12 cm	M ³	1,37	5.101.696,70	5.979.121,09	1,37	-	0	0
49	Cor Plat tangga t. 12 cm	M ³	7,29	5.101.696,70	37.187.695,7 ₂	7,29	-	0	0
50	Cor pondasi setempat dan tiang plat (tangga) 6 ttk	M ³	-	-	-	-	-	0	0
51	Realing pagar tribun t=1.20 m Hollow 40.60.4 mm coat-warna silver	M'	144	350.000,0 ₀	50.400.000,0 ₀	-	-	0	0
52	handril pagar tribun& tangga 5/7 kayu kelas II finishmelamik	M'	64	37.500,00	2.400.000,00	-	-	0	0

Catatan :- Angka 0 pada kolom Laporan Ahli Fisik adalah volume pekerjaannya dihitung 0 (nol).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK menawarkan paket pekerjaan kepada Saksi Bujang Hendri untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Centre IAIN Curup TA. 2018 dengan melibatkan Saksi Evi Noviyanti sebagai pemodal dengan iming-iming mendapat keuntungan 10% dari pembayaran kegiatan, dan perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi Evi Noviyanti meminta saksi Bujang Hendri mencari/meminjam perusahaan milik orang lain, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa saksi Evi Noviyanti dan saksi Bujang Hendri tidak dapat memenuhi kualifikasi, kompetensi atau kemampuan usaha dan syarat sebagai penyedia adalah mengakibatkan persaingan tidak sehat dan adanya unsur pelelangan yang kolusif dan melanggar etika pengadaan Bertentangan dengan :

1. Pasal 6 Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut (huruf) :
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut" :
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/

Halamann 23 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pasal 19 Ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi Penyedia Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan :
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan Barang/ Jasa;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang menunjuk saksi Bujang Hendri dan menyetujui penetapan sebagai pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Bujang Hendri alias Landut tidak memiliki kemampuan baik secara teknis, manajemen (perusahaan) dan finansial untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melihat latar belakang saksi Bujang Hendri hanya melihat profil perusahaan saja Bertentangan dengan :

Pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;



d. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang meminta uang sekira Rp.450.000.000 dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cab. PT. Lagoa Nusantara

Bertentangan dengan :

Pasal 6 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK pada saat dilaksanakan addendum kontrak menandatangani/menyetujui draft justek dan dokumen justek, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaannya tidak melalui proses tahapan justek yang semestinya hanya untuk melengkapi dokumen saja dalam rangka addendum kontrak.

Bertentangan dengan :

Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : mengendalikan pelaksanaan kontrak".

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK memerintahkan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara untuk mengajukan pembayaran termin I prestasi kerja 25% dan termin II progres fisik 33% terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA.2018 dan pengajuan pembayaran termin I dan II tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku PPK padahal pengajuan pembayaran termin I dan II tersebut tidak sesuai dengan progres fisik terpasang di lapangan, dan bahwa setelah pencairan termin I dan termin II yang diajukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cab. PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, Terdakwa mengendalikan rekening bank milik PT. Lagoa Nusantara dengan cara menyurati pihak Bank BRI Cab. Curup untuk memblokir, membuka blokir dan pencairan dana yang terdapat di rekening PT. Lagoa Nusantara dimana setiap penarikan uang yang dilakukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang Hendri alias Landut selaku Dir. Cab. PT. Lagoa Nusantara harus persetujuan Terdakwa selaku PPK, sedangkan Terdakwa sebagai PPK tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan penggunaan uang terkait dengan termin atau pembayaran yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara dan tindakan Terdakwa telah melampaui kewenangannya sebagai PPK.

Bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,
5. Pasal 11 ayat (1) huruf (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.
7. Pasal 12 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang berbunyi, “Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang : mengendalikan pelaksanaan perikatan; menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;” dan ayat (2) yang berbunyi, “Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.”
8. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang berbunyi, “Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang

Halamann 26 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan klaim jaminan uang muka dan pelaksanaan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak asuransi dan sampai dengan saat ini klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dibayarkan

Bertentangan dengan :

Pasal 93 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Bujang Hendri alias Landut selaku Direktur Cabang PT.Lagoa Nusantara, dan saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud selaku Pemodal dan pengendali pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sesuai kontrak, dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Bujang Hendri alias Landut dan atau saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud atau suatu korporasi PT. Lagoa Nusantara secara melawan hukum, yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
A	Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan SP2D	11.345.895.200,00
B	Nilai pekerjaan sesuai Ahli Teknik	0,00
C	Kerugian Negara sebelum pajak	11.345.895.200,00
D	PPN yang telah dipungut	759.501.745,45
E	PPH final yang telah dipungut	227.850.523,64

Halamann 27 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



F	Total Kerugian Keuangan Negara	10.358.542.930,91
---	--------------------------------	-------------------

Bahwa perbuatan Terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.AG., M.PD BIN SYAMSUL HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b , Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 bersama-sama dengan saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dan saksi EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Bin Drs. EDDY SUUD selaku Pemodal dan pengendali pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 (kedua saksi *masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) antara tanggal Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di Komplek Kampus Instut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Curup atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yaitu sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah

Halamann 28 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 01 Juli 2021, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018, terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersumber pada anggaran Kementerian Agama sebagaimana tertuang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/ 2018, tanggal 05 Desember 2017,
- Bahwa selain sebagai pejabat pengelolaan keuangan, terdakwa juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 11 Ayat (1) menyatakan, PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi tekni barang dan jasa
 - Harga perkiraan sendiri (HPS)
 - Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menandatangani kontrak
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara penyerahan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Halamann 29 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penetapan sebagai PPK, pada bulan Januari 2018, Terdakwa menemui saksi Evi Noviyanti (sepupu terdakwa) di rumahnya Jl. Merdeka No. 176 Curup dengan maksud untuk memberitahukan pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan di STAIN Curup dengan Anggaran senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah), dan Terdakwa menawarkannya kepada saksi Evi Noviyanti untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun saksi Evi Noviyanti menjawab, "*tidak sanggup kak, dak temakan aku, terlalu besar carilah orang lain*", lalu sekira bulan Januari 2018, datanglah saksi Bujang Hendri menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya saksi Bujang Hendri pernah mendapatkan paket pekerjaan dari Terdakwa namun pekerjaan skala/nilainya kecil, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan nilai Rp28 Milyar untuk pembangunan aula gedung center, tetapi saksi Bujang Hendri mengatakan tidak memiliki modal, namun Saksi Benny Gustiawan mengatakan ada yang akan menjadi pemodal sehingga saksi Bujang Hendri bersedia melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Bujang Hendri menyanggupi dan bersedia mengerjakannya pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2018, Terdakwa kembali menemui saksi Evi Noviyanti dan mengatakan, bahwa yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah saksi Bujang Hendri dan meminta agar saksi Evi Noviyanti nanti membantu modal awal pekerjaan, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari pembayaran, kemudian saksi Evi Noviyanti menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantu modal dan membiayai pekerjaan tersebut karena tertarik akan keuntungan yang akan diperolehnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Bujang Hendri dan memintanya agar menemui saksi Evi Noviyanti kemudian setelah beberapa kali pertemuan antara saksi Bujang Hendri dengan saksi Evi Noviyanti, SE maka disepakati pembagian tugas, dimana saksi Evi Noviyanti menjadi pemodal kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre IAIN Curup TA. 2018 sedangkan saksi Bujang Hendri akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut, dan untuk langkah awal rencana tersebut adalah saksi Bujang Hendri yang kemudian ditugaskan saksi Evi Noviyanti mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses lelang dan melaksanakan kegiatan tersebut.

Halamann 30 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian untuk mendapat pinjaman perusahaan tersebut, saksi Bujang Hendri alias Landut meminta bantuan dari saksi Irawan, yang kemudian menghubungi saksi Sri Yuniarti yang menjabat sebagai Pengurus Gapensi Prov. Bengkulu yang kemudian menghubungi saksi Mardin Zendrato untuk mendapatkan pinjaman perusahaan yang akan digunakan.
- Bahwa tidak lama kemudian atas bantuan Mardin Zendrato didapatkan Perusahaan PT. Lagoa Nusantara yang beralamat di Jalan Kebun Bawang XI No. 10 Kel. Kebun Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian untuk proses administrasi ditunjuklah saksi Bujang Hendri sebagai Pimpinan/Direktur Cabang yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong dengan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT. Lagoa Nusantara" dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan Notaris ZAINUDDIN, SH yang berlatar di Jalan Letjend Suprpto No. 77 Telp. (021) 4265444, Fax. (021) 4214471 Senen-Galur-Jakarta Pusat, dimana seluruh proses dan biaya semua ini dibiayai oleh saksi Evi Noviyanti sekira Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan kemudian terdakwa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar dengan melibatkan jasa konsultan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yakni PT. Galih Karsa Utama dengan Direktur AHMADI SULAIMAN sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.908.650.000,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh rupiah), dan berdasarkan dokumen HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa, HPS Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp28.042.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa setelah proses perencanaan dilaksanakan kemudian terdakwa menyerahkan KAK, HPS, Spesifikasi, *Bill Of Quality* (BQ), Gambar dan Softcopy kemudian diserahkan terdakwa kepada kepada Unit Layanan Pengadaan untuk dilakukan pelelangan sebagaimana Surat Terdakwa selaku PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018, tanggal 9 Juli 2018.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan, terdakwa lebih dahulu memberikan *flashdisk* yang berisi dokumen kualifikasi dan dokumen teknis harga pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup



kepada saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA. 2018 melalui saksi Evi Noviyanti dengan mengatakan "*Jangan dikurangi terlalu banyak dari pagu anggaran*", kemudian *flashdisk* tersebut diserahkan oleh saksi Evi Noviyanti kepada saksi Bujang Hendri dengan mengatakan agar nilai penawaran dikurangi 7 % dari pagu anggaran, lalu saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Sukman Riadi untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya dan pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib saksi Sukman Riadi mengupload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara dengan nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pekerjaan ini saksi Sukman Riadi mendapat upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Evi Noviyanti.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan dokumen teknis dan harga dan menentukan penawaran yang hanya dikurangi 7% dari nilai pagu anggaran kepada saksi Evi Noviyanti dan saksi Bujang Hendri tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dan c, Perpres No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana seharusnya terdakwa salah satu pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi teknis dan harga yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) IAIN Curup, pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah) yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup, PT. Lagoa Nusantara ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 016/POKJA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P/GAC/ULPIAINCRP/2018 tanggal 03 Agustus 2018, pelaksana Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018.
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai Pemenang, kemudian dilakukan kontrak dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018, pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara yang ditanda tangani oleh saksi Bujang Hendri (Direktur Cabang) selaku Penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku PPK yang diketahui/disetujui oleh Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku KPA, dengan waktu pelaksanaan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018.
 - Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara menunjuk saksi Apriyanto sebagai Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sekira bulan September 2019.
 - Bahwa untuk melakukan pengawasan kemudian Terdakwa menetapkan jasa konsultan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yakni PT. Civarligma Engineering dengan nilai kontrak sebesar Rp.627.275.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Direktur saksi Ir. Endri Agustomi sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 147/2/PPK - IAINCRP/08/2018, tanggal 13 Agustus 2018 waktu pengawasan selama 141 (seratus empat puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018, dan berdasarkan Surat Tugas Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditunjuk sebagai Inspector Pengawas adalah saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio.
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan awal antara Terdakwa, Saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti dalam Pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tersebut, saksi Evi Noviyanti sebagai Pemodal/Pihak lain secara aktif terlibat dalam pekerjaan dengan melakukan pemesanan dan pembayaran material, membayar upah tukang serta memerintah saksi Harison sebagai perpanjangan tangan saksi Evi Noviyanti, untuk mengontrol dan melaporkan kebutuhan lapangan antara

Halamann 33 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain mengontrol material, mengurus kebutuhan di lapangan, membayar upah tukang, membayar sewa peralatan yang digunakan, bahkan saksi Evi Noviyanti memerintahkan saksi Harison hadir saat penentuan titik nol Pembangunan Gedung Akadec Center IAIN Curup TA. 2018 pada tanggal 15 Agustus 2018 dan saksi Harison bertemu Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Harison adalah perpanjangan tangan saksi Evi Noviyanti dilapangan dimana pada pertemuan itu terdakwa meminta untuk membantu di lapangan, padahal seharusnya terdakwa tidak terlibat dalam konflik kepentingan sebagai PPK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

- Bahwa selain menyiapkan dana, anggaran untuk tukang, saksi Evi Noviyanti membeli material namun tidak sesuai dengan spek yaitu besi dimana spesifikasi besi yang tertuang dalam kontrak adalah besi ulir berdiameter 19 mm sebanyak ± 1000 batang namun yang datang ke lokasi adalah besi polos berdiameter 19 mm sehingga besi tersebut ditolak oleh saksi Maikel Deni selaku Inspector Pengawas PT. Civarligma Engineering sehingga besi polos tersebut tidak dipakai. Hal tersebut menunjukkan kapabilitas dan ketidakmampuan saksi Evi Noviyanti terkait manajemen proyek dan spesifikasi teknis yang berakibat terjadinya pemborosan waktu dan biaya.
- Bahwa saksi Evi Noviyanti dan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer kepada saksi Hardiyanto alias Ian Amen untuk penyewaan alat dan pembelian material yang digunakan PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yakni :
 - a. Sewa alat exavator PC. 200 Komatsu selama 600 jam dimana biaya per jam nya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sewa alat bulldoser;
 - c. Batu Pasangan sebanyak 600 M², batu split ukuran 2x3 sebanyak kurang lebih 300 M², batu split ukuran 1x2 sebanyak kurang lebih 200 M² dan pasir sebanyak 300 M²;
 - d. Sewa alat concrete pump;
 - e. Ready mix (beton segar) K300 sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima) M³;
- Bahwa untuk mempersiapkan pekerjaan beton K-300 saksi Bujang Hendri melakukan pemesanan kepada PT. Statika Mitrasarana yang pada intinya dapat menyiapkan kebutuhan PT. Lagoa Nusantara sebagaimana Surat



Penawaran PT. Statika Mitrasarana Nomor : 079/SP/ SMS-SPH/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 perihal Harga Beton Ready Mix yang ditandatangani saksi Lim Giok Siong alias Filemon selaku Direktur PT. Statika Mitrasarana yang membawahi unit usaha readymix yang ditujukan kepada saksi Hardiyen alias Ian Amen dengan harga beton mutu K300 sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/m³ dan menyiapkan *concrete pump ready mix* (pompa beton segar) total pesanan readymix (beton segar) adapun beton K300 yang dipergunakan PT. Lagoa Nusantara untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) m³ senilai Rp.894.210.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selama pelaksanaan pengecoran ready mix K300 tersebut sering tertunda, dimana mobil mixer beton *readymix* sudah sampai dilokasi pekerjaan namun bekisting (cetakan sementara) struktur atau kondisi dilokasi belum siap sehingga pengecoran terlambat (tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan) yang berakibat pada kualitas beton.
- Bahwa disamping terjadi keterlambatan pengecoran, metode kerja dalam pengecoran selain menggunakan readymix, saksi Bujang Hendri melakukan secara manual yaitu menggunakan ember sebagai alat untuk menuangkan ready mix ke bekisting kolom dan *sloff* sehingga memakan waktu lama, ready mix mengental. Melihat adukan ready mix yang mengental lalu ditambahkan air oleh tukang dimana hal tersebut sempat diingatkan oleh saksi Aldy Adiatama selaku Teknisi Quality Control PT. Statika Mitra Sarana karena akan menurunkan mutu beton dan saksi Aldy Adiatama menyarankan untuk mengganti ready mix yang sudah mengental dengan yang baru, tetapi pihak pelaksana yaitu saksi Bujang Hendri melalui saksi Apriyanto selaku Project Manager menolak dengan alasan "rugi", dan pada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran/pembetonan struktur tersebut, saksi Apriyanto menerima perintah dari saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti, berupa instruksi yang tertulis dalam buku kegiatan yang berbunyi "KUBIKASI REDY MIX HARAP DITANYAKAN BERAPA ISINYA, PERBANYAK PEMAKAIAN MOLEN SEBAB REDY MIX MAHAL".
- Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara pada bulan Agustus 2018, membuat perjanjian kerja (sub kontrak) dengan saksi Yoga Mulyawan Als Iwan Ali selaku Kepala Tukang (mandor) dalam pelaksanaan pekerjaan khusus pembetonan struktur Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dengan kesepakatan upah borongan sebesar 15% dari total biaya konstruksi pembetonan yang terdapat dalam RAB total upah kerja yang diterima saksi Iwan Ali selaku Kepala Tukang (mandor) adalah sekira \pm Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana upah tersebut dibayarkan oleh saksi Harison alias Son dan saksi Evi Noviyanti, SE alias Evi secara tunai maupun transfer, dimana seharusnya pekerjaan pembetonan struktur tersebut tidak boleh di subkontrakkan karena pembetonan struktur merupakan salah satu pekerjaan utama dengan spesifikasi mutu beton adalah K300 berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terdapat dalam dokumen kontrak.

- Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan uang muka sebesar 20% senilai Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan surat nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Terdakwa, setelah dilakukan proses administrasi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018, PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 4.598.646.545,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri, atas permintaan saksi Evi Noviyanti lalu saksi Bujang Hendri menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evi Noviyanti sekira Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lembar) cek BRI PT. Lagoa Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp461.000.000,00.
- Bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evi Noviyanti memerintahkan saksi Horizon mencairkan 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke :
 - d. Rekening Bank Mandiri An. EDDY SUUD A SALAM sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - e. Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sekira Rp856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);

Halamann 36 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. dan sisanya sekira Rp934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada saksi Evi Noviyanti di rumahnya.

Bahwa Terdakwa meminta uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti dengan alasan untuk keamanan.

- Bahwa penerimaan sebagian uang muka sekira Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) oleh saksi Evi Novianti telah menguntungkan saksi Evi Novianti karena lebih banyak dari modal awal yang dikeluarkan saksi Evi Noviyanti yakni sekira \pm Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam masa pelaksanaan kontrak, pada tanggal 3 Oktober 2018, saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara pelaksana pembangunan mengajukan permohonan addendum dengan Surat Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN), menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan tidak pernah dilaksanakan dan tidak melibatkan Pihak konsultan Pengawas PT. Civarligma Engineering untuk mendapatkan pertimbangan dan masukan terhadap maksud dan alasan adanya CCO/addendum kontrak, serta tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Hadi Suhermanto, M.Pd, yang seharusnya majadi tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak/CCO.
- Bahwa pada saat adanya permohonan CCO/Addendum Kontrak, saksi Hadi Suhermanto sempat menolak untuk melakukan kajian dengan alasan saksi tidak memahami tugas dan pekerjaan ini, namun Terdakwa meyakinkan Panitia Peneliti Kontrak/CCO yang hendak mengundurkan diri sebagai Panitia Peneliti Kontak/CC, bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak/CCO hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja terkait proses addendum/CCO seperti surat permohonan CCO dari kontraktor, surat tanggapan dari PPK dan administrasi lainnya, dan tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan serta tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara.

- Bahwa dengan adanya pengajuan perubahan kontrak/addendum tersebut mengakibatkan adanya pekerjaan tambahan perubahan nilai kontrak Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang semula sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah justifikasi teknis/CCO bertambah menjadi Rp28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018, adapun item dan volume pekerjaan yang terjadi perubahan adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		KONTRAK CCO 1	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pasangan pengukuran dan bouwplank (50x60m2)	190,00 M'	51.398,10	220,00 M'	51.398,10
2	Pagar Pengaman Proyek dari Seng T= 2 MTR	280,00 M'	111.375,06	280,00 M'	111.375,06
3	Pembuatan Direksiket (5x8)	40,00 M ²	1.067.638,15	40,00 M ²	1.067.638,15
4	Pembuatan Gudang Bahan dan alat-alat (5x10)	50,00 M ²	757.856,90	50,00 M ²	757.856,15
5	Papan Nama Proyek	1,00 Unit	300.000,00	1,00 Unit	300.000,00
6	Biaya Air Kerja	6,00 Bln	1.000.000,00	4,50 Bln	1.000.000,00
7	Alat Bantu kerja	1,00 ls	2.400.000,00	1,00 ls	2.400.000,00
B	PEKERJAAN LANTAI 1 (satu)				
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1	Galian Tanah Pondasi menerus batu bata	283,28 M ³	65.725,00	136,08 M ³	65.725,00
2	Galian Tanah Pondasi setempat type P-1	148,35 M ³	81.180,00		
3	Galian Tanah berbatu Pondasi P1			377,20 M ³	112.295,07
4	Galian Tanah Pondasi setempat type P-2	407,59 M ³	81.180,00		
5	Galian Tanah berbatu Pondasi P2			154,12 M ³	112.295,07
6	Galian Tanah berbatu Pondasi P3			25,16 M ³	112.295,07
7	Galian Tanah Rist batu bata rabat keliling bangunan	48,80 M ³	65.725,00	12,82 M ³	65.725,00
8	Galian Tanah Pondasi Rolag			100,51 M ³	65.725,00
9	Galian Tanah Pondasi tangga	3,60 M ³	65.725,00	3,60 M ³	65.725,00
10	Galian Tanah Saluran Keliling Bangunan 374,92x0,5x0,3	112,48 M ³	65.725,00	56,24 M ³	65.725,00
11	Urugan Tanah Kembali seluruh galian 1/5	237,92 M ³	21.857,00	659,53 M ³	21.857,00
12	Urugan Tanah timbunan setempat utk lantai bangunan t=60 cm	5.399,20 M ³	57.787,50	4.000,25 M ³	57.787,50
13	Urugan Tanah timbunan setempat utk selasar keliling bangunan			128,15 M ³	57.787,50
14	Pemadatan tanah (per 20 sm)	5.399,20 M ³	48.950,00	4.000,25 M ³	48.950,00
15	Urugan Pasir bawah Pondasi Menerus tebal 5 cm	20,23 M ³	139.265,00	7,56 M ³	139.265,00
16	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-1	3,71 M ³	139.265,00	10,01 M ³	139.265,00
17	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-2			4,76 M ³	139.265,00
18	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-3			0,68 M ³	139.265,00
19	Urugan Pasir bawah rist batu bata rabat selasar keliling bgn t=5 cm	6,96 M ³	139.265,00	10,89 M ³	139.265,00
20	Urugan Pasir bawah rist batu bata saluran keliling bangunan t=5 cm	5,84 M ³	139.265,00	10,12 M ³	139.265,00
21	Urugan Pasir bawah Lantai Aula (bagian Hall Aula) tebal 5 cm			162,92 M ³	139.265,00
22	Urugan Pasir bawah Lantai ruang bangunan tebal 5 cm	237,18 M ³	139.265,00	124,25 M ³	139.265,00
23	Urugan Pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 70 cm	126,87 M ³	139.265,00	241,22 M ³	139.265,00
II	PEKERJAAN PONDASI, PAS.DINDING DAN BETON				
1	Pek. Pondasi P.1	36,93 M ³	5.101.696,70	82,68 M ³	7.689.410,81
2	Pek. Pondasi P.2	111,38 M ³	5.101.696,70	33,09 M ³	7.877.690,90
3	Pek. Pondasi P.3			25,16 M ³	7.689.410,81
4	Pek. Pondasi Batu Bata Menerus (Rolag)			100,51 M ³	699.844,00
5	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-1	3,71 M ³	926.347,01	20,01 M ³	926.347,01
6	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-2	0,68 M ³	926.347,01	9,52 M ³	926.347,01
7	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-3			1,36 M ³	926.347,01
8	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 dibawah lantai ruang	255,30 M ³	926.347,01	248,50 M ³	926.347,01

Halamann 38 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tebal 10 cm				
9	Pas. Pondasi Batu Betah menerus ad.1:4	226,62 M ³	754.498,14		
10	Pas. Pondasi Batu Kali ad 1:4			867,71 M ³	754.498,14
11	Pas. Rist Batu Belah teras + tangga teras ad. 1:4	47,52 M ³	754.498,14		
12	Pas. Rist Batu Belah selasar keliling bangunan ad. 1:4	85,94 M ³	754.498,14		
13	Pas. Dinding Batu Bata Saluran Keliling Bangunan ad. 1:3	487,40 M ²	92.997,88	299,94 M ²	92.997,88
14	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	1.017,32 M ²	92.997,88	917,62 M ²	92.997,88
15	Pas. Dinding Batu Bata ad.1:4	2.309,52 M ²	90.838,25	1.540,95 M ²	90.838,25
16	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:3	2.034,64 M ²	67.455,99	1.477,41 M ²	67.455,99
17	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:4	4.619,04 M ²	64.595,04	3.081,90 M ²	64.595,04
18	Acian Dinding Batu Bata	6.653,68 M ²	32.044,75	4.917,15 M ²	32.044,75
19	Plesteran Lantai & dinding bag. dlm saluran keliling bangunan ad.1:4	307,12 M ²	64.595,04	352,42 M ²	64.595,04
20	Cor Tiang Pondasi Setempat 40x60 dan plat pondasi K-300 type P-1	11,88 M ³	5.101.696,70		
21	Cor beton sloef 25/50 K-300	176,87 M ³	4.014.210,70	104,70 M ³	4.014.210,70
22	Cor beton sloef 25X40 K-300	18,56 M ³	4.014.210,70	21,26 M ³	3.318.347,90
23	Cor beton sloef 20/50 K-300			19,80 M ³	4.041.320,78
24	Cor kolom struktur 30/60 type K1, K-300	77,76 M ³	5.291.262,70		
25	Cor kolom struktur 40/60 type K1, K-300			84,46 M ³	7.033.002,01
26	Cor kolom Struktur 50/50 type K2	36,00 M ³	5.291.262,70		
27	Cor kolom Struktur 60/60 type K2			51,41 M ³	5.867.650,05
28	Cor kolom Struktur 50/50 type K.3	4,50 M ³	5.291.262,70	7,20 M ²	5.781.214,40
29	Cor kolom Struktur 40/60 type K.4	30,72 M ³	5.291.262,70		
30	Cor kolom Struktur 50/50 type K.5	59,00 M ³	5.291.262,70		
31	Cor kolom Struktur 40/60 type K.6	20,16 M ³	5.291.262,70		
32	Cor kolom Struktur 50/50 type K.7	3,00 M ³	5.291.262,70		
33	Cor Kolom Struktur 20/20 untuk pintu tempered			6,54 M ³	5.953.000,87
34	Cor Kolom praktis 12/12	19,56 M ³	4.014.210,70	11,86 M ³	9.725.405,63
35	Pek. Cor Balok Latei 12/12			17,01 M ³	10.334.324,80
36	Cor Balok Elevasi +. 5.10 30/60	102,47 M ³	4.956.796,70	82,80 M ³	6.409.260,78
37	Cor Balok Elevasi +. 5.10 25/50	62,78 M ³	4.956.796,70	51,03 M ³	7.259.874,61
38	Cor Balok Elevasi +. 5.10 20/40	54,61 M ³	4.956.796,70	75,94 M ³	7.866.383,63
39	Cor Balok EI + 5.10 15/20	6,48 M ³	4.014.210,70	4,09 M ³	10.894.043,06
40	Cor lantai kerja Aula t=10cm (bagian Hall Aula) K-100	369,73 M ³	926.347,01	326,40 M ³	926.347,01
41	Cor balok plat lantai Aula 20/40 K-300 (bagian Hall Aula) K-300	27,32 M ³	4.956.796,70	23,12 M ³	7.866.383,63
42	Cor Plat lantai tribun & Lantai dua tebal 12 cm Elev + 3.50 K-300	47,70 M ³	5.192.425,32		
43	Cor Plat lantai bertulang tebal 12 cm Elev +0.60 K-300			7,94 M ³	5.101.696,70
44	Cor Plat lantai bertulang tebal 12 cm Elev +5.10 K-300			230,77 M ³	5.101.696,70
45	Cor Plat bertulang Dag WC			19,84 M ³	5.101.696,70
46	Cor lantai kerja bagian depan dan sayap kiri kanan tribun +5.10 t=10cm	207,15 M ³	926.347,01		
47	Cor Blok Tangga beton 20/40	3,84 M ³	5.101.696,70	0,72 M ³	7.866.383,63
48	Cor Plat Bordes Tangga t 12 cm	3,24 M ³	5.101.696,70	1,37 M ³	5.101.696,70
49	Cor Plat tangga t. 12 cm	9,86 M ³	5.101.696,70	7,29 M ³	5.101.696,70
50	Cor pondasi setempat dan tiang plat (tangga) 6 ttk	3,88 M ³	5.101.696,70		
51	Realang pagar tribun t=1.20 m Hollow 40.60.4 mm coat-warna silver	144,00 M'	350.000,00	144,00 M'	350.000,00
52	Handril pagar tribun & tangga 5/7 kayu kelas II finish melamik	144,00 M'	37.500,00	64,00 M'	37.500,00
III PEKERJAAN GRANIT LANTAI, DINDING					
1	Grant Lantai Ruang 60 x 60 Homogenius tile (Lobby)	1.688,45 M2	344.671,39	1.386, M ²	344.671,39
2	Grant lantai aula 80 x 80 Homogenius tile (area aula)	3.344,15 M2	344.671,39	3.066,06 M ²	344.671,39
3	Lantai Parquet area R.Aula dan Panggung (area aula dan panggung)	308,00 M2	746.741,00	- M ²	746.741,00
4	Granit lantai KM/WC 30 x 30 (un polish)	237,06 M2	344.671,39	194,80 M ²	344.671,39
5	Keramik Dinding KM/WC 30 x 60 tinggi 1.80 m	368,63 M2	349.945,29	337,39 M ²	349.945,29
6	Plint Granit 10x80	402,32 M'	68.895,93	242,24 M'	68.895,93
7	Plint Granit 10x60	713,82 M'	68.895,93	713,82 M'	68.895,93
8	Plint Keramik 10x30	220,82 M'	27.798,75	204,48 M'	27.798,75
IV PEKERJAAN MEKANIKAL / SANITAIR					
1	Bioseptic Tank Kapasitas 5 M3/hari	6,00 Unit	5.000.000,00	3,00 Unit	15.000.000,00
2	Pipa PVC dia. 1" dari saluran air induk ke GWT + accesoris	20,00 M'	22.841,88	20,00 M'	456.837,50
3	Pipa PVC dia. 1" dari GWT ke Distribusi + accesoris	302,82 M'	22.841,88	290,82 M'	6.642.874,09
4	Pipa PVC dia. 1" sal vertikal ke distribusi ruangan	108,00 M'	22.841,88	108,00 M'	2.466.922,50
5	Pipa PVC out ke instalansi sanitair dia. 3/4" + accesoris	14,00 M'	34.045,75	14,00 M'	476.640,50
6	Pipa PVC in ke instalansi sanitair dia. 1/2" + accesoris	28,00 M'	34.045,75	28,00 M'	953.281,00
7	Pipa PVC dia. 3" saluran air kotor + accesoris	28,00 M'	54.321,69	248,86 M'	13.518.495,15
8	Pipa PVC dia. 4" saluran air kotor + accesoris	78,35 M'	75.934,50	177,62 M'	13.487.485,89
9	Closet Duduk + Instalasi lengkap terpasang	52,00 set	394.515,55	8,00 set	3.156.124,40
10	Closet Jongkok			44,00 set	17.358.684,20
11	Kran air tembok setara San EI	52,00 Bh	221.050,13	52,00 Bh	11.494.606,50
12	Floor Drain	62,00 Bh	157.722,50	64,00 Bh	10.094.240,00
13	Urinoar lengkap terpasang setara amstard	24,00 set	2.992.112,55	24,00 set	71.810.701,20
14	Skat fiber pembatas Urinoar setara amstard	30,00 bh	552.000,00	20,00 bh	552.000,00
15	Eastafel meja shipone, kran, stop kran, selang ikpterpasang	27,00 set	2.900.000,00	32,00 set	2.900.000,00
16	Meja beton wastafel finishing keramik	12,00Ls	3.400.000,00	12,00 Ls	3.400.000,00
17	Groundtank kap 20 m3, lengkap keramik dinding dan tangga	1,00 Unit	60.208.097,11	1,00 Unit	60.208.097,11

Halamann 39 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Pas. Pompa air jet pump sanyo + dudukan dan teralis besi	1,00 Unit	5.150.000,00	1,00 Unit	5.150.000,00
V PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	Panel induk + box Terpasang (60 x 60)	1,00 Unit	5.595.000,00	1,00 Unit	5.595.000,00
2	Panel Distribusi + box Terpasang (40 x 60)	2,00 Unit	3.595.000,00	2,00 Unit	3.595.000,00
3	Kabel incoming – SDP Gedung NYY 4 x 35 mm2	75,00 M'	302.400,00	75,00 M'	302.400,00
4	Kabel dr SDP – PP Lt. 1 NYY 4 X 25 mm2 + BC 16 mm2	50,00 M'	233.900,00	50,00 M'	233.900,00
5	Kabel dr SDP – PP L2. 1 NYY 4 X 25 mm2 + BC 16 mm2	50,00 M'	193.900,00	50,00 M'	193.900,00
6	Lampu downlight RD 125 PLC 1X18 Watt + Armature	95,00 Unit	325.000,00	90,00 M'	325.000,00
7	Lampu downlight RD 125 PLC 1X10 Watt + Armature	75,00 Unit	275.000,00	92,00 M'	275.000,00
8	Lampu RM TL 2 X 18 watt double louvre Philips + Armature	22,00 Unit	650.000,00		
9	Instalasi Titik lampu	192,00 Titik	146.635,00	182,00 Titik	146.635,00
10	Stop kontak Ganda	48,00 Titik	263.229,00	51,00 Titik	263.229,00
11	Stop kontak Tunggal	14,00 Titik	179.500,00		
12	Saklar Ganda	38,00 Titik	103.839,25	38,00 Titik	103.839,25
13	Saklar Tunggal	39,00 Titik	101.769,25	18,00 Titik	101.769,25
14	Stopkontak AC	27,00 Titik	452.500,00	27,00 Titik	452.500,00
VI PEK. KUSEN, PINTU, JENDELA, KACA, ALUMINIUM					
1	Kusen aluminium 4" PJ	74,61 M'	149.839,03	73,52 M'	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3"	74,61 M2	94.275,28	12,90 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	30,07 M2	491.283,63	32,90 M2	491.283,63
2	Pintu Kaca Tempred t = 12 mm P1	10,08 M2	582.033,63	7,68 M2	582.033,63
3	Pintu Kaca Tempred t = 12 mm P2	20,16 M2	582.033,63	65,28 M2	582.033,63
4	Kusen Aluminium 4" P3	86,00 M'	149.839,03	86,00 M2	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3"	86,00 M2	94.275,28		
	Kaca Polos Tempred 8 mm	86,00 M2	491.283,63	34,40 M2	491.283,63
5	Pintu UPVC P4	40,00 Unit	850.000,00	52,00 Unit	850.000,00
6	Kusen aluminium 4" Shaft P5	23,84 M'	149.839,03	14,80 M'	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium	6,00 Unit	245.000,00	2,89 Unit	245.000,00
7	Kusen Jendela aluminium 3" J1	24,98 M2	94.275,28	24,28 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	7,37 M2	491.283,63	8,99 M2	491.283,63
8	Kusen Jendela aluminium 3" J2	53,28 M'	94.275,28	38,82 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	14,74 M2	491.283,63	17,97 M2	491.283,63
9	Kusen Jendela aluminium 3" J3	303,12 M2	94.275,28	160,08 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	7,37 M2	491.283,63	80,88 M2	491.283,63
10	Kusen Jendela aluminium 3" J4	461,30 M'	94.275,28	484,90 M'	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	147,44 M2	491.283,63	269,62 M2	491.283,63
11	Kusen Jendela aluminium 3" J5	105,70 M2	94.275,28	102,36 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	33,00 M2	491.283,63	35,73 M'	491.283,63
12	Kusen Jendela aluminium 3" J6	68,34 M2	94.275,28	116,40 M2	94.275,28
	Daun Jendela Aluminium			33,92 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	29,20 M2	491.283,63	30,00 M2	491.283,63
13	Kusen Jendela aluminium 3" J13	399,68 M2	94.275,28	126,06 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	117,95 M'	491.283,63	71,90 M'	491.283,63
14	Kusen BV aluminium	62,00 M2	94.275,28	57,20 M2	94.275,28
	Daun BV Aluminium			7,97 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	4,69 M2	491.283,63	5,11 M2	491.283,63
VII PEKERJAAN GANTUNGAN DAN ACCESORIS					
1	Engsel jepit jendela dan Bouvenligch	110,00 set	52.500,00	80,00 set	52.500,00
2	Tarikan jendela dan Bouvenligch	110,00 bh	22.000,00	80,00 bh	22.000,00
3	Slot jendela dan Bouvenligch	220,00 bh	44.608,50	40,00 bh	44.608,50
4	Engsel pintu	178,00 bh	29.712,55	188,00 bh	29.712,55
5	Engsel pintu Tanam kaca Tempered (Floor hinge)			124,00 bh	750.000,00
6	Tarikan pintu biasa	50,00 bh	170.000,00	62,00 bh	170.000,00
7	Tarikan pintu PJ1 dan PJ2	49,00 bh	345.000,00		
8	Tarikan Pintu PJ			8,00 bh	345.000,00
9	Kunci Pintu silinder 2 siang			44,00 set	206.189,25
10	Door closer	50,00 set	215.000,00	62,00 set	215.000,00
11	Stop Closer	49,00 set	75.000,00	42,00 set	75.000,00
VIII PEKERJAAN PLAFOND					
1	Plafond Gypsum 9 mm + rangka hollow galvanis	3.631,26 M2	46.911,95	2.553,06 M2	46.911,95
2	Rangka hollow galvanis 50/50,40/20	3.631,26 M2	96.853,00	2.553,06 M2	96.853,00
3	List plafond gypsum	1.952,4787M	22.602,10	1.737,32 M'	22.602,10
IX PEKERJAAN PENGECETAN					
1	Cat Dinding Tembok	6.653,68 M2	38.869,72	4.917,15 M2	38.869,72
2	Cat Plafond	1.952,48 M2	12.209,41	2.653,06 M2	12.209,41
3	Cat minyak warna silver (pagar tribun, handrill pagar & tangga)	64,00 M2	331.000,00	128,00 M2	331.000,00
C PEKERJAAN LANTAI II (DUA)					
I PEKERJAAN BATA, BETON & PLESTERAN					
1	Pek. Cor Balok 30/60 K-300 (el + 9,10)	128,50 M3	5.291.262,70	78,70 M3	6.409.260,78
2	Pek. Cor Balok 25/50 K-300 (el + 9,10)	70,65 M3	5.291.262,70	53,35 M3	7.259.874,61
3	Pek. Cor Balok 20/40 K-300 (el + 9,10)	58,98 M3	5.291.262,70	66,97 M3	7.866.383,63
4	Pek. Cor Balok 15/20 K-300 (el + 9,10)	9,13 M3	4.014.210,70	14,85 M3	10.894.043,06
5	Pek. Cor Balok Praktis 12/12 Pemisah dinding dan diatas kusen	4,38 M3	4.014.210,70	3,38 M3	10.334.324,80
6	Pek. Cor Balok 30/60 K-300 (el + 12,10)	52,57 M3	5.291.262,70	5,33 M3	6.409.260,78
7	Pek. Cor Balok 25/50 K-300 (el + 12,10)	51,05 M3	5.291.262,70	14,40 M3	7.259.874,61
8	Pek. Cor Balok 20/40 K-300 (el + 12,10)	32,00 M3	5.291.262,70	26,94 M3	7.866.383,63
9	Pek. Cor Balok 12/12 K-300 (el + 12,10)	5,76 M3	4.014.210,70	1,83 M3	10.334.324,80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pek. Beton bertulang Plat tangga t. 12 cm K-300	9,86 M ³	926.347,01	7,63 M ³	926.347,01
11	Pek. Beton anak tangga	5,94 M ³	926.347,01	14,40 M ³	926.347,01
12	Pek. Pembesian Anak Tangga			676,66 kg	17.023,45
13	Pek. Beton bertulang Plat Bordes tangga t. 12 cm K-300	3,24 M ³	926.347,01	3,24 M ³	926.347,01
14	Pek. Balok beton bertulang tangga K-300	3,84 M ³	4.014.210,70		
15	Pek. Plat Lantai Tribun t.12 cm K-300	74,75 M ³	926.347,01	34,30 M ³	926.347,01
16	Pek. Tulangan Plat Lantai Tribun t.12 cm			1.804,37 kg	17.023,45
17	Pek. Bekisting Plat Lantai Tribun t.12 cm			171,49 M ²	428.145,00
18	Pek. Plat Beton tribun t.12 cm K-300	168,65 M ³	926.347,01	125,20 M ³	926.347,01
19	Pek. Tulangan Plat Beton Tribun t.12 cm			6.586,49 kg	17.023,45
20	Pek. Bekisting Plat Beton Tribun t.12 cm			626,00 M ²	428.145,00
21	Pek. Balok Tribun 30/60 K-300	31,64 M ³	4.014.210,70		
22	Pek. Balok Tribun 25/50 K-300			58,70 M ³	7.259.874,61
23	Pek. Plat dag Atap t. 12 K-300	56,88 M ³	926.347,01		
24	Pek. Plat dag Bertulang, Bagian Depan dan Sayap t.12 K-300, Elevasi + 9.10			103,16 M ³	5.101.696,70
25	Pek. Plat dag bertulang Atas Tribun t. 12 K-300, Elevasi + 12.10			144,90 M ³	5.101.696,70
26	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 10.6)	19,67 M ³	5.047.525,32		
27	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 14.6)			16,83 M ³	7.866.383,63
28	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 17.6)			3,46 M ³	7.866.383,63
29	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 20.6)			1,73 M ³	7.866.383,63
30	Pek. Kolom K.1 40/60 K-300	138,10 M ³	5.291.262,70		
31	Pek. Kolom K.4 60/60 K-300			47,52 M ³	5.867.650,05
32	Pek. Kolom K.2 60/60 K-300	49,14 M ³	5.291.262,70		
33	Pek. Kolom K.5 40/60 K-300			100,44 M ³	6.909.189,50
34	Pek. Kolom K.6 40/60 K-300			28,46 M ³	6.909.189,50
35	Pek. Kolom K.7 60/60 K-300			1,44 M ³	5.867.650,05
36	Cor Kolom Praktis 12/12, 30/30 dinding ampig K-175	8,59 M ³	3.706.946,23		
37	Cor Kolom Praktis 12/12			5,30 M ³	9.725.405,63
38	Cor Balok ampig 15/20 dan ampig atap entrance K-175	4,28 M ³	3.706.946,23		
39	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3			845,01 M ²	92.997,88
40	Plesteran Dinding Baru Bata ad. 1:3			1.375,29 M ²	67.455,99
41	Pas. Dinding Batu Bata ad.1:4	5.238,11 M ²	90.838,25	2.154,19 M ²	90.838,25
42	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:4	10.476,22 M ²	64.595,04	4.308,37 M ²	64.595,04
II PEKERJAAN					
1	Pintu Kaca Tempred t= 12 mm P1	8,64 M ²	582.033,63	15,36 M ²	582.033,63
2	Pintu Kaca Tempred t= 12 mm P2	8,64 M ²	582.033,63	19,20 M ²	582.033,63
3	Kusen Aluminium 4" P3	51,60 M ²	149.839,03	86,00 M ²	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3"	51,60 M ²	94.275,28	-	-
	Kaca Polos Tempred 8 mm	19,39 M ²	491.283,63	20,64 M ²	491.283,63
4	Pintu UPVC P4	36,00 Unit	850.000,00	48,00 Unit	850.000,00
5	Kusen aluminium 4" Shaft P5	15,90 M ²	149.839,03	14,80 M ²	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium	2,74 Unit	245.000,00	4,00 Unit	245.000,00
5	Kusen Jendela aluminium 3" J8	27,73 M ²	94.275,28	26,76 M ²	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	8,21 M ²	491.283,63	8,45 M ²	491.283,63
6	Kusen Jendela aluminium 3" J8	239,82 M ²	94.275,28	230,20 M ²	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	82,11 M ²	491.283,63	84,48 M ²	491.283,63
7	Kusen Jendela aluminium 3" J9	196,00 M ²	94.275,28	84,60 M ²	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	272,64 M ²	491.283,63	33,79 M ²	491.283,63
8	Kusen Jendela aluminium 3" J10	461,30 M ²	94.275,28	298,72 M ²	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	147,44 M ²	491.283,63	31,68 M ²	491.283,63
9	Kusen Jendela aluminium 3" J11	81,60 M ²	94.275,28	263,60 M ²	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	48,12 M ²	491.283,63	67,58 M ²	491.283,63
10	Kusen Jendela aluminium 3" J12	103,28 M ²	94.275,28	157,84 M ²	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	297,92 M ²	491.283,63	86,59 M ²	491.283,63
11	Kusen BV aluminium			57,20 M ²	94.275,28
	Daun BV Aluminium			7,97 M ²	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm			5,11 M ²	491.283,63
III PEKERJAAN GANTONGAN DAN ACCESORIS					
1	Engsel jepit jendela dan Bouvenligch	110,00 set	52.500,00	112,00 set	52.500,00
2	Tarikan jendela dan Bouvenligch	110,00 bh	22.000,00	112,00 bh	22.000,00
3	Slot jendela dan Bouvenligch	220,00 bh	44.608,50	112,00 bh	44.608,50
4	Engsel pintu	178,00 bh	29.712,55	80,00 bh	29.712,55
5	Engsel pintu Tanam kaca Tempered (Floor hinge)			120,00 bh	750.000,00
6	Tarikan pintu biasa	50,00 bh	170.000,00	72,00 bh	170.000,00
7	Kunci Pintu silinder 2 slaag	49,00 set	206.189,25	40,00 set	206.189,25
8	Door Closer			36,00 set	215.000,00
9	Stop Close			24,00 set	75.000,00
IV PEKERJAAN KERAMIK LANTAI, DINDING					
1	Granit Lantai Ruang 60 x 60 clear	1.688,45 M ²	344.671,39	1.073,38 M ²	344.571,39
2	Plint Grant 10 x 60 clear	713,82 M ²	68.895,93	497,34 M ²	68.895,93
3	Granit lantai KM/WC 30 x 30 (un polish)				
4	Keramik Dinding KM/WC 30 x 60 tinggi 1,80 m				
5	Plint Keramik 10x30				
V PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Panel Distribusi + box Terpasang (40x60)	1,00 Unit	3.595.000,00	1,00 Unit	3.595.000,00
2	Lampu downlight RD 125 PLC 1X18 Watt + Armature	170,00 Unit	325.000,00	170,00 Unit	325.000,00
3	Lampu sorot LED 300 Wip65 + reflector lengkap	12,00 Unit	4.150.000,00		
4	Lampu Hias			44,00 Unit	4.150.000,00
5	Instalasi Titi Lampu	182,00 Titik	146.635,00	185,00 Titik	146.635,00
6	Stop kontak tunggal	14,00 Titik	179.500,00	26,00 Titik	179.500,00
7	Saklar Ganda	84,00 Titik	103.839,25	27,00 Titik	103.839,25
8	Saklar Tunggal			11,00 Titik	101.769,25

Halamann 41 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Stopkontak AC	29,00 Titik	452.500,00	29,00 Titik	452.500,00
VI	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Plafond Gypsum 9 mm	1.722,26 M ²	46.911,95	1.023,59 M ²	46.911,95
2	Rangka hollow galvanis 50/50,40/20	1.722,26 M ²	96.853,00	1.023,59 M ²	96.853,00
3	List plafond gypsum	897,50	22.602,10	776,64 M'	22.602,10
VII	PEKERJAAN PENGE CETAN				
1	Cat Dinding Tembok bagian luar	6.653,68 M ²	38.869,77	4.308,37 M ²	38.869,72
2	Cat Plafond	1.722,26 M ²	12.209,41	1.023,59 M ²	12.209,41
D	PEKERJAAN SIRIP, PET BETON				
I	PEKERJAAN SIRIP BETON PADA DINDING				
1	Sirip Beton Lantai Satu	20,85 M ³	926.347,01		
2	Sirip ACP Pada lantai satu			20,85 M ²	645.000,00
3	Sirip Beton Lantai Dua	17,84 M ³	926.347,01		
4	Sirip ACP Pada lantai satu			17,84 M ²	645.000,00
5	Pek. Pet beton Lantai satu	21,20 M ³	926.347,01		
6	Ppek. Canopy Lantai satu tebal 12 cm			31,79 M ³	5.101.696,,70
7	Pek. Pet beton Lantai Dua	56,02 M ³	926.347,01		
8	Pek. Canopy Lantai dua tebal 12 cm			24,88 M ³	5.101.696,,70
E	PEKERJAAN ATAP				
I	Pekerjaan Struktur Atap Utama (el. + 12.00)				
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 6"	14.183,14 kg	26.000,00	12.404,74 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 2"	2.719,2 kg	26.000,00	1.924,02 kg	26.000,00
3	Pek. Win Braching dia 16 mm	32,00 unit	63.000,00	28,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	64,00 unit	145.000,00	56,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	2.263,57 kg	25.000,00	479,08 kg	25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	2.263,57 kg	26.000,00	6.865,41 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	295,00 kg	26.000,00	242,33 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	16,00 unit	82.500,00	12,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul	446,98 kg	170.000,00	446,98 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	558,72 kg	26.000,00	452,16 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	88,00 bh	27.000,00	88,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	4.477,00 M ²	145.000,00	1.756,48M ²	145.000,00
13	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	4.477,00 M ²	17.000,00	1.756,48M ²	17.000,00
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	4.477,00 M ²	53.000,00	1.756,48M ²	53.000,00
15	Pek. Lisplank ACP	44,12M ²	645.000,00	40,52M ²	645.000,00
II	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP (el.+9.10)				
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 6"	10.637,35 kg	26.000,00	6.935,04 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 2"	2.039,4 kg	26.000,00	1.795,75 kg	26.000,00
3	Pek. Win Braching dia 16 mm	24,00 unit	63.000,00	24,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	48,00 unit	145.000,00	48,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	113,79 kg	25.000,00	113,79 kg	25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	532,00 kg	26.000,00	532,00 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	221,40 kg	26.000,00	189,56 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	12,00 unit	82.500,00	8,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul t. 10mm	335,23 kg	170.000,00	335,23 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	419,04 kg	26.000,00	419,04 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	48,00 bh	27.000,00	48,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	3.384,61 M ²	145.000,00	1.472,17 M ²	145.000,00
13	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	3.384,61 M ²	17.000,00	1.472,17 M ²	17.000,00
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	3.384,61 M ²	53.000,00	1.472,17 M ²	53.000,00
15	Pek. Lisplank ACP	66,28M ²	645.000,00	38,01 M ²	645.000,00
III	Pekerjaan Entrance Utama Pipa Lengkung (bagian depan bangunan)				
1	Pek. Rangka atap Pipa dia. 6"	1.772,89 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa skur dia 2,5"	339,90 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
3	Pek. Wind Bracing dia. 16 mm	8,00 unit	63.000,00		
4	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	36,90 kg	26.000,00		
5	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	2,00 unit	82.500,00		
6	Pek. Palte Simpul t. 10mm	55,87 kg	170.000,00	- kg	170.000,00
7	Pek. Base Plate T. 20 mm	69,84 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
8	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	8,00 bh	27.000,00	- bh	27.000,00
9	Pek. Pas Atap Alclirik t. 12 mm	940,17 M2	72.500,00	- m2	72.500,00
10	Pek. Galian Pondasi Plat			- M ³	112.295,07
11	rPek. Timbunan Kembali			- M ³	21.857,00
12	Pek. Urugan pasir tebal 5 cm			- M ³	139.265,00
13	Pek. Lantai Kerja Tebal 5 cm			- M ³	926.347,01
14	Pek. Pondasi Beton Bertulang			- M ³	5.101.696,70
15	Cor Sloof Beton bertulang 25/50			- M ³	4.014.210,70
IV	Pekerjaan Struktur Atap Belang				
1	Pek. Rangka Atap Baja ringan	415,73 M ²	115.000,00	415,73 M ²	115.000,00
2	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	415,73 M ²	145.000,00	415,73 M ²	145.000,00
3	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	415,73 M ²	17.000,00	415,73 M ²	17.000,00
4	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	415,73 M ²	53.000,00	415,73 M ²	53.000,00
5	Pek. Lisplank ACP	64,36 M'	645.000,00	2208 M'	645.000,00
V	Pekerjaan Struktur atap kiri dan kanan				
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 4"	5.512,3 kg	26.000,00	2.513,41 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 1 1/2"	942,96 kg	26.000,00	673,32 kg	26.000,00
3	Pek. Win Braching dia 16 mm	12,00 unit	63.000,00	12,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	24,00 unit	145.000,00	24,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	226,57 kg	25.000,00	226,57 kg	25.000,00

Halamann 42 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	213,20 kg	26.000,00	213,20 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	177,12 kg	26.000,00	100,16 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	3,00 unit	82.500,00	3,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul t. 10mm	167,62 kg	170.000,00	167,62 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	104,76 kg	26.000,00	104,76 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	120,00 bh	27.000,00	84,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	889,08 M ²	145.000,00	539,00M ²	145.000,00
13	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	889,08 M ²	17.000,00	539,00M ²	17.000,00
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	889,08 M ²	53.000,00	539,00M ²	53.000,00
15	Pek. Lisplank ACP	44,12M ²	645.000,00	24,00M ²	645.000,00
VI Pekerjaan Struktur Atap Depan					
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 4"			2.989,31 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 1 1/2"			1.481,74 kg	26.000,00
3	Pek. Win Bracing dia 16 mm			16,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras			32,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm			302,98 kg	25.000,00
6	Pek. Palte Simpul t. 10mm			8.600,86 kg	26.000,00
7	Pek. Wind bracing dia 16 mm			316,64 kg	26.000,00
8	Jarum Penegras			8,00 unit	82.500,00
9	Pek. Track stang dia 16 mm			877,00 kg	170.000,00
10	Pek. Gording C. 200.75.20.2			791,28 kg	26.000,00
11	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7			84,00 bh	27.000,00
12	Pek. Rangka Atap Baja ringan			981,60M ²	145.000,00
13	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm			981,60M ²	17.000,00
14	Pek.Lapis Peredam Panas Alluminium Foll			981,60M ²	53.000,00
15	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam			13,36M ²	645.000,00
F PEKERJAAN ORNAMEN ARSITEKTUR					
1	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.1				
	- Frame Hollow Staninles 40.60.2	66,00 M ²	31.500,00		31.500,00
	- ACP Perforate + Rangka	74,60 m ²	1.167.462,75		
2	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.2 + Rangka	37,88 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2				31.500,00
3	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.3 + Rangka	186,88 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2				31.500,00
4	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.4 + Rangka	398,82 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
5	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.5 + Rangka	72,14 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2				31.500,00
6	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.6 + Rangka	114,08 m ²	1.167.462,75		1.167.462,75
7	Finishing Profil Kolom teras entrance (kolom kearipan lokal)	25,92 m ²	74.000,00		74.000,00
G PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT					
G.1 PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN					
1	Pek. Kupasan Lahan Area Parkir depan (cut and fill) dan pengangkutan jar	4.544,20 m ³	57.787,50	16.764,13 m ³	57.787,50
H PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Penangkal petir	1,00 Ls	4.500.000,00	1,00 Ls	4.500.000,00
2	Logo dan huruf signage LED	1,00 Ls	11.775.000,00	1,00 Ls	11.775.000,00
3	Pek. Pembersihan Akhir	1,00 Ls	1.250.000,00	1,00 Ls	1.250.000,00

- Bahwa saksi Bujang Hendri tidak pernah membuat Laporan Progres Fisik Pekerjaan baik harian, mingguan maupun bulanan, dan sekira bulan Oktober 2018, Terdakwa selaku PPK dengan saksi Bujang Hendri memerintahkan saksi Apriyanto untuk mengajukan termin I (prestasi 25%) dengan progres fisik 40%, namun saksi Apriyanto tidak menyetujuinya karena progres fisik di lapangan baru mencapai 18%, dan karena dipaksa selanjutnya saksi Apriyanto membuat Laporan Mingguan Minggu ke-1 s.d. ke-11 periode 10 Agustus s.d. 21 Oktober 2018 dengan progres 32,87%, namun saksi Maikel Deni selaku Inspektur Pengawas tidak mau menandatangani laporan tersebut karena tidak sepakat dengan laporan progres fisik yang dibuat PT. Lagoa Nusantara dimana berdasarkan opname yang dilakukan saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio bahwa progres fisik yang telah dikerjakan PT. Lagoa Nusantara yang dituangkan dalam laporan konsultan pengawas adalah :



- Bulan ke I (10 Agustus s.d 06 September) progres 1,71%;
- Bulan ke II (07 September s.d 04 Oktober) progres 8,21%;
- Bulan ke III (05 Oktober s.d 01 November) progres 14,36%;
- Bulan ke IV (02 November s.d 28 November) progres 20,71%;
- Bulan ke V (29 November s.d 31 Desember) progres 23,08%.

Bahwa ketika saksi Maikel Deni mengajukan Laporan Konsultan Pengawas kepada Terdakwa untuk ditandatangani, Terdakwa mengatakan bahwa, *"progres yang benar adalah progres yang dibuat oleh PT. Lagoa Nusantara dan walaupun tidak ada tandatangan dari konsultan pengawas, tetap bisa cair/termin dan meminta agar konsultan pengawas membuat laporan disesuaikan dengan progres yang telah dibayarkan"*, namun saksi Maikel Deni menolak sehingga Laporan Konsultan Pengawas pun tidak ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi Apriyanto mengajukan termin I (25%) dengan progres fisik 40%, mengatakan kepada saksi Apriyanto bahwa Terdakwa akan mengontrol pencairan uang PT. Lagoa Nusantara dengan cara setiap pencairan yang dilakukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara harus seizin Terdakwa dengan cara Terdakwa menyurati Bank BRI dan Terdakwa selaku PPK juga meminta saksi Apriyanto memberikan data terkait material yang dibutuhkan dilapangan. Adapun surat Terdakwa selaku PPK yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Curup, yakni :

- a. Surat PPK No: 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
- b. Surat PPK No: 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
- c. Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. LAGOA NUSANTARA;

- Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan anggaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa telah menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II, dan mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan *mark-up* volume hasil pekerjaan pada saat mengajukan termin tersebut, sehingga PT. Lagoa Nusantara telah menerima pembayaran melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup A.n. PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur a.n. Bujang Hendri, sesuai dengan :
 - a. SP2D Nomor : 181462401000016, tanggal 29 Agustus 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp4.598.646.545.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. SP2D Nomor : 181462401000028, tanggal 05 November 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp3.795.998.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Berdasarkan SP2D Nomor : 181462401000040, tanggal 28 Desember 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran tahap II (dua) sebesar Rp1.610.372.131.- (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa seharusnya Terdakwa menyadari akibat yang ditimbulkan dari pengeluaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa sampai dengan berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2018, PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, namun Terdakwa memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada PT. Lagoa Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup 2018 sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Maret 2019, saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara tetap tidak dapat menyelesaikan

Halamann 45 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama untuk mengetahui progres akhir pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan putus kontrak kepada PT. Lagoa Nusantara pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, dan Terdakwa telah mengajukan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu namun klaim tersebut tidak disetujui/ditolak karena Terdakwa tidak melampirkan persyaratan klaim jaminan *surety bond* dan tidak pernah menembuskan surat teguran kepada pihak asuransi PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa selama masa pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, melayangkan surat teguran kepada PT. Lagoa Nusantara sebanyak 6 (enam) kali, yakni :
 - a. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
 - b. Surat Teguran ke-1 dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
 - c. Surat Teguran Ketidakpuasan Pekerjaan Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 3 Januari 2019;
 - d. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 5 Januari 2019;
 - e. Surat Teguran Peringatan ke-2 Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019;
 - f. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

Bahwa Surat teguran Terdakwa tertanggal 03 Januari 2019, 05 Januari 2019, 15 Januari 2019 dan 25 Januari 2019 dibuat oleh saksi Dodi selaku staf PPK sekira pertengahan bulan Januari 2019 sesaat sebelum dilaksanakan pemutusan kontrak dimana surat teguran tersebut dibuat untuk dijadikan dasar oleh terdakwa dalam melakukan pemutusan kontrak.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarannya dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Rahmad Hidayat selaku KPA Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center IAIN Curup TA. 2018, hasil uji kuat tekan ke 12 (dua belas) sampel beton tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen struk/code	Kuat Tekan (kg/cm ²)		Spek Beton K-300
		Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	
1	Kolom F1 - Cor Manual Molen	458,9	432,67	Memenuhi
2	Kolom H1 - Cor Manual Molen	396,48	391,65	Memenuhi
3	Kolom A-6.7 - Cor Manual Molen	289,53	303,38	Memenuhi
4	Kolom C9 - Ready Mix Concrete Pump	237,57	211,44	Tidak memenuhi
5	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	170,70	151,92	Tidak memenuhi
6	Kolom H10 - Ready Mix Concrete Pump	312,96	317,80	Memenuhi
7	Kolom F3 - Ready Mix Manual	102,70	90,68	Tidak memenuhi
8	Kolom H2 - Ready Mix Manual	98,6	87,26	Tidak memenuhi
9	Kolom L1 - Ready Mix Manual	78,84	70,17	Tidak memenuhi
10	Lantai HI 1-2 - Ready Mix Hujan	141,12	121,25	Tidak memenuhi
11	Lantai IJ 2-3 - Ready Mix Hujan	98,26	84,94	Tidak memenuhi
12	Lantai EF 1-2 - Ready Mix Hujan	128,40	115,38	Tidak memenuhi

Keterangan :

- Kolom F1 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom H1 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom A-6.7 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom C9 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom B6 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom H10 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom F3 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Kolom H2 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Kolom L1 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Lantai HI 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
 - Lantai IJ 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
 - Lantai EF 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT selaku Ahli Konstruksi dari Universitas Provinsi Bengkulu tanggal 22 Juni 2010, berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan secara kuantitas dan secara kualitas pada pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai hasilnya tidak baik, serta pengujian sampel di Laboratorim UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Hasil mutu beton yang terpasang pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni K-300, sehingga gedung tersebut tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar dan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan gagal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi. Adapun item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Lagoa Nusantara, tidak digunakan untuk publik dan harus dibongkar yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	ADDENDUM 1/CCO I			LAP PENYEDIA	LAP PENGAWAS	LAP AHLI FISIK	
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	VOL	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
B	PEKERJAAN LANTAI 1 (SATU)								
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR								
9	Galian Tanah pondasi tangga	M ³	3,6	65.725,00	236.610,00	-	3,60	0	0
10	Galian Tanah Saluran Keliling Bangunan 374,92 X 0,5 X 0,3	M ³	56,24	65.725,00	3.696.242,55	-	-	0	0
11	Urugan Tanah Kembali seluruh galian 1/5	M ³	659,53	21.857,00	14.415.253,22	415,07	559,53	0	0
12	Urugan tanah timbunan setempat utk lantai bangunan t=60 cm	M ³	4.000,25	57.787,50	231.164.525,47	2.654,96	2.850,46	0	0
13	Urugan Tanah timbunan setempat utk selasar keliling bangunan	M ³	128,15	57.787,50	7.405.583,70	-	-	0	0
19	Urugan Pasir bawah rist batu bata rabat selasar keliling bgn t= 5 cm	M ³	10,89	139.265,00	1.517.002,50	-	-	0	0
20	Urugan Pasir bawah rist batu bata saluran keliling bangunan t=5 cm	M ³	10,12	139.265,00	1.409.757,31	-	-	0	0
21	Urugan Pasir Bawah Lantai Aula (bagian hall Aula) tebal 5 cm	M ³	162,92	139.265,00	22.689.365,75	162,92	-	0	0
22	Urugan pasir bawah lantai ruang bangunan tebal 5 cm	M ³	124,25	139.265,00	17.303.676,25	104,7	102,01	0	0
23	Urugan pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 70 cm	M ³	241,22	139.265,00	33.593.329,22	-	-	0	0
II	PEKERJAAN PONDASI , PAS.DINDING DAN BETON	M ³							
4	Pek. Pondasi Batu Bata Menerus (Rolag)	M ³	100,51	699.844,00	70.342.720,13	50,51	50,51	0	0
8	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 dibawah lantai ruang tebal 5 cm	M ³	248,5	926.347,01	230.197.230,80	104,7	124,25	0	0
10	Pas. Pondasi Batu Kali ad 1:4	M ³	867,71	754.498,14	654.686.185,33	202,85	867,71	0	0
13	Pas. Dinding Batu Bata Saluran Keliling Bangunan ad. 1:3	M ²	299,94	92.997,88	27.893.411,54	-	-	0	0
14	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	M ²	917,62	92.997,88	85.337.084,80	465,6	-	0	0
16	Plesteran Dinding Batu Bata ad.1:3	M ²	1.477,41	67.455,99	99.660.014,84	931,21	-	0	0
17	Plesteran Dinding Batu Bata ad.1:4	M ²	3.081,90	64.595,04	199.075.350,42	-	-	0	0
18	Acian Dinding Batu Bata	M ²	4.917,15	32.044,75	157.568.727,10	-	-	0	0
19	Plesteran Lantai & dinding bag,dlm saluran keliling bangunan ad.1:4	M ²	352,42	64.595,04	22.764.454,81	-	-	0	0
22	Cor beton sloef 20x40 K-300	M ³	21,26	3.318.347,90	70.561.349,81	21,26	21,26	0	0
23	Cor beton sloef 20x25 K-300	M ³	19,8	4.041.320,78	80.018.151,39	-	19,80	0	0
25	Cor kolom struktur 40/60 type K1, K-300	M ³	84,46	7.033.002,01	593.979.217,51	77,11	84,46	0	0
27	Cor kolom Struktur 60/60 type K2	M ³	51,41	5.867.650,05	301.644.153,61	44,06	51,41	0	0
28	Cor Kolom Struktur 50/50 type K.3	M ³	7,2	5.781.214,40	41.624.743,69	7,2	7,20	0	0
32	Cor Kolom Struktur 50/50 type K.7	M ³	-	5.291.262,70	-	-	-	0	0
33	Cor Kolom Struktur 20/20 untuk pintu tempered	M ³	6,54	5.953.000,87	38.908.813,72	-	-	0	0
34	Cor Kolom praktis 12/12	M ³	11,86	9.725.405,63	115.327.750,15	7,71	-	0	0
35	Pek Cor Balok Latel 12/12	M ³	17,01	10.334.324,80	175.799.266,10	-	-	0	0
36	Cor Balok Elevasi +. 5.10 30/60	M ³	82,8	6.409.260,78	530.686.792,45	76,03	82,80	0	0
37	Cor Balok Elevasi +. 5.10 25/50	M ³	51,03	7.259.874,61	370.435.102,15	48,8	51,03	0	0
38	Cor Balok Elevasi + 5.10 20/40	M ³	75,94	7.866.383,	597.379.466,	62,2	75,94	0	0

Halamann 48 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



				63	09				
39	Cor Balok EI + 5.10 15/20	M ³	4,09	10.894.043,06	44.522.864,58	4,09	4,09	0	0
40	Cor lantai kerja Aula t=10 cm (bagian Hall Aula) K-100	M ³	326,4	926.347,01	302.356.401,77	326,4	-	0	0
41	Cor balok plat lantai Aula 20/40 K-300 (bagian Hall Aula) K-300	M ³	23,12	7.866.383,63	181.902.255,10	23,12	0,45	0	0
43	Cor Plat Lantai bertulang tebal 12 cm Elev +0,60 K-300	M ³	7,94	5.101.696,70	40.481.963,31	7,94	7,94	0	0
44	Cor Plat Lantai bertulang tebal 12 cm Elev +5,10 K-300	M ³	230,77	5.101.696,70	1.177.319.690,24	160,62	115,39	0	0
45	Cor Plat Bertulang Dag WC	M ³	19,84	5.101.696,70	101.233.987,96	9,92	-	0	0
47	Cor Balok Tangga beton 20/40	M ³	0,72	7.866.383,63	5.663.796,21	0,72	-	0	0
48	Cor Plat Bordes Tangga t 12 cm	M ³	1,37	5.101.696,70	6.979.121,09	1,37	-	0	0
49	Cor Plat tangga t. 12 cm	M ³	7,29	5.101.696,70	37.187.695,72	7,29	-	0	0
50	Cor pondasi setempat dan tiang plat (tangga) 6 ttk	M ³	-	-	-	-	-	0	0
51	Realing pagar tribun t=1.20 m Hollow 40.60.4 mm coat-warna silver	M'	144	350.000,00	50.400.000,00	-	-	0	0
52	handril pagar tribun& tangga 5/7 kayu kelas II finishmelamik	M'	64	37.500,00	2.400.000,00	-	-	0	0

Catatan : - Angka 0 pada kolom Laporan Ahli Fisik adalah volume pekerjaannya dihitung 0 (nol).

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama saksi Bujang Hendri dan Saksi Evi Noviyanti bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Bertentangan dengan :

1. Pasal 6 Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut (huruf) :

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut" :

- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.



- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pasal 19 Ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi Penyedia Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan :
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan Barang/ Jasa;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukn dlam pengadaan barang/jasa.
4. Pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK pada saat dilaksanakan addendum kontrak menandatangani/menyetujui draft justek dan dokumen justek, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melalui proses tahapan justek yang semestinya hanya untuk melengkapi dokumen saja dalam rangka addendum kontrak.

Bertentangan dengan :

Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : mengendalikan pelaksanaan kontrak”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK memerintahkan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara untuk mengajukan pembayaran termin I prestasi kerja 25% dan termin II progres fisik 33% terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA.2018 dan pengajuan pembayaran termin I dan II tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku PPK padahal pengajuan pembayaran termin I dan II tersebut tidak sesuai dengan progres fisik terpasang di lapangan, dan bahwa setelah pencairan termin I dan termin II yang diajukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cab. PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, Terdakwa mengendalikan rekening bank milik PT. Lagoa Nusantara dengan cara menyurati pihak Bank BRI Cab. Curup untuk memblokir, membuka blokir dan pencairan dana yang terdapat di rekening PT. Lagoa Nusantara dimana setiap penarikan uang yang dilakukan saksi Bujang Hendri alias Landut selaku Dir. Cab. PT. Lagoa Nusantara harus persetujuan Terdakwa selaku PPK, sedangkan Terdakwa sebagai PPK tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan penggunaan uang terkait dengan termin atau pembayaran yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara dan tindakan Terdakwa telah melampaui kewenangannya sebagai PPK.

Bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,

Halamann 51 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



3. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut" : a. Efisien, b. Efektif;
4. Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut" :
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
5. Pasal 11 ayat (1) huruf (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".
7. Pasal 12 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang berbunyi, "Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang : mengendalikan pelaksanaan perikatan; menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;" dan ayat (2) yang berbunyi, "Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan."
8. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang berbunyi, "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan klaim jaminan uang muka dan pelaksanaan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak asuransi dan sampai dengan saat ini klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dibayarkan

Bertentangan dengan :

Pasal 93 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasamembayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Bujang Hendri alias Landut selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara, dan saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud selaku Pemodal atau Pihak lain dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Bujang Hendri alias Landut dan atau saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud atau suatu korporasi PT. Lagoa Nusantara, yang merugikan keuangan negara sebesar *Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen)* atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
A	Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan SP2D	11.345.895.200,00
B	Nilai pekerjaan sesuai Ahli Teknik	0,00
C	Kerugian Negara sebelum pajak	11.345.895.200,00
D	PPN yang telah dipungut	759.501.745,45
E	PPH final yang telah dipungut	227.850.523,64
F	Total Kerugian Keuangan Negara	10.358.542.930,91

Bahwa perbuatan Terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd Bin SYAMSUL HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halamann 53 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana No. Register Perkara Pidana : PDM-04/BKULU/04/2021 tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp10.358.542.930,91 (*sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen*), dikurangkan dari uang titipan sebesar Rp255.683.800,00 (*dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*) dari rekening milik PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cab. Curup sehingga Uang Pengganti berjumlah Rp.10.102.859.130,91 (*sepuluh milyar seratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen*) dan membebaskan kepada terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat sebesar

Halamann 54 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/ KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
2. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 409/Sti.02/2/ KU.00.1/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Curup masa jabatan tahun 2018-2022;
4. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 602/In.34/ 2/KP.02.3/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center pada IAIN Curup Tahun 2018;
5. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/ 7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018;
6. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/In.34/II/KU.05/ 9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Penetapan Tim Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
7. 1 (satu) bundel asli Jaminan Uang Muka Videi General Insurance SB No. : 2015234 Nomor Jaminan : 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;

Halamann 55 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel asli Jaminan Perpanjangan Pelaksanaan Videi General Insurance SB No. : 2015353 Nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 2.523.816.000.- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), masa berlaku 95 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 27 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2019;
9. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja tanggal kosong bulan Agustus 2018 antara PT. Lagoa Nusantara dengan Iwan Ali sebagai Sub Upah Pekerjaan Struktur dan Pekerjaan Pendukung Lainnya;
1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP /10 /2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
10. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 002/SE-IL/CE/ IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
11. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Teguran Ke-1 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
12. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 003/SE-IL/CE/IX/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Rektor/KPA IAIN Curup Nomor : 1679/In.34/III/ PP.00.9/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Himbauan yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Lagola;
14. 2 (dua) lembar asli Surat Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Sub Pekerjaan ACP tanggal 25 Oktober 2018 antara Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dengan Suripto selaku Manager Teknik CV. Saddha Metta Persada;
15. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;

Halamann 56 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Teguran Ketidakpuasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Manager/Direktur Cabang/Project Manager/Wakil Direktur PT. Lagoa Nusantara;
17. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Teguran Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
18. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 01/TG/LN/11-01-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Surat Teguran yang ditujukan kepada Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
19. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Teguran Peringatan ke-2 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
20. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
21. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/ Manager/Project Manager Pt. Lagoa Nusantara;
22. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 1904/In.34 /II/PP.00.9 / 11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penyelesaian Pembangunan Sesuai Kontrak dan Aturan yang ditujukan kepada PPK SBSN IAIN Curup Tahun 2018
23. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0252/In.34/02/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Pengelola Teknis tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada Rektor IAIN Curup selaku KPA dan PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tentang Saran Pemutusan Kontrak;

Halamann 57 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/ 02/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang ditandatangani oleh Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku PPK tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
26. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0386/In.34/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
27. 1 (satu) lembar copy Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP / 02 /2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
28. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0577 /In.34 /R/PS.02.1 / 03 /2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Audit Investigasi yang ditujukan kepada Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
29. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0578 /In.34 /R/PS.02.1 / 03 /2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Blacklist PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
30. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 096/2/PPK-IAINCRP/04/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
31. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 124/2/PPK-IAINCRP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Klaim ke-2 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
32. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 131/2/PPK-IAINCRP/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Klaim ke-3 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan

Halamann 58 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
33. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 192 /2 /PPK-IAINCRP /08 / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Klaim ke-4 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan ke Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
 34. 1 (satu) bundel asli dan copy Laporan Triwulan I, II, III dan IV Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN/IAIN Curup Tahun 2018 Sumber Pembiayaan SBSN-PBS 2018;
 35. 1 (satu) bundel asli Dokumen RKA-KL DIPA IAIN Curup TA. 2018 Revisi 6 Kementerian Agama RI IAIN Curup;
 36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/ 08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
 37. 1 (satu) bundel asli Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 38. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018 Kontrak Amandemen Nomor : 300.B /2/PPK-IAINCRP /12 /2018 tanggal 27 Desember 2018 Terhadap Kontrak CCO 01 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP /08 /2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontrak Awal Nomor : 141 /2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
 39. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP / 07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 40. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/ 07/2018 tanggal 09 Juli 2018;
 41. 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;

Halamann 59 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
45. 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;
47. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;
48. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;
49. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
50. 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
51. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;

Halamann 60 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



52. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/ CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
53. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
54. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 147/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Akademik Center (SBSN) IAIN Curup TA. 2018;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Civarligma Engineering Nomor : 69 /CE-IAIN-CRP /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal : Surat Penugasan Personil yang ditujukan kepada PPK IAIN Curup;
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-1 (satu) Periode 10 Agustus 2018 s.d. 06 September 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
57. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-2 (dua) Periode 07 September s.d. 04 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
58. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-3 (ketiga) Periode 05 Oktober s.d. 01 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
59. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-4 (empat) Periode 02 November s.d. 28 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-5 (lima) Periode 29 November s.d. 31 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
61. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 01/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 01 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 02/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 05 Desember 2018;
63. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.654.971.441.- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong pajak;
64. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.118.950.545.- (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dipotong pajak;
65. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.109.488.000.- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipotong pajak;
66. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.144.524.360.- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dipotong pajak;
67. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 021/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
68. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;
69. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018

Halamann 62 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Termin Tahap I yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

70. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;
71. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018
Perihal : Permohonan Termin Tahap II yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak;
73. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 1-4 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018;
74. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 5-8 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018;
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 9-11 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018;
76. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 September 2018 s.d. 30 September 2018;
77. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 30 Oktober 2018;
78. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018;

Halamann 63 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Desember 2018 s.d. 30 Desember 2018;
80. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Unit Ready Mix PT. Statika Mitra sarana Nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Harga Beton Readymix yang ditujukan kepada Bapak Yan Armen Proyek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
81. 1 (satu) bundel asli Job Mix Formula K300 Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup PT. Statika Mitra sarana;
82. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pemesanan dan Kubikasi Beton Readymix yang dipesan oleh PT. Lagoa Nusantara ke PT. Statika Mitrasarana;
83. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 10, 12, 17, 21, 22 dan 28 September 2018;
84. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 03 Oktober 2018 dan 08 Oktober 2018;
85. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 23 November 2018;
86. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 1, 3, 7 dan 19 Desember 2018;
87. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 9 Januari 2019;
88. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN Curup;
89. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
90. (satu) bundel copy Data Sondir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

Halamann 64 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
92. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
93. 1 (satu) bundel copy Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
94. 1 (satu) bundel copy BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 107/2/PPK-IAINCRP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
95. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tanggal 09 Juli 2018;
96. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sebelum review;
97. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sesudah review;
No. 1 s/d No. 97 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bujang Hendri Alias Landut Bin H. Djama'ani
98. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Milik No. 3352/CRP/RL/82 di Desa Air Bening Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan luas tanah 365 M2 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) atas nama PAIDI.
No. 98 Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Negara.
99. 1 (satu) bundel print out rekening koran Giro Bank BRI KK Kampus Stain Curup nomor rekening 166801000007304 a.n PT. Lagoa Nusantara dari tanggal 1 September 2018 s.d 17 Februari 2019;
100. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
101. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Arsitektural;
102. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Interior;
103. 3 (tiga) lembar gambar/foto tulisan tangan sdri. EVI NOVIYANTI berwarna biru pada kertas berlogo bank Mandiri tentang Instruksi penggunaan molen dan readymix pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

Halamann 65 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel copy bukti pengeluaran PT. Lagoa Nusantara (upah tukang dan pembelian material).
 105. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4608 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
 106. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4609 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
 107. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Evi Noviyanti no rekening 1130011178823 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
 108. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri an. Eddy Suud A Salam no rekening 1130000885552 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
 109. 1 (satu) bundel rincian pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dibuat oleh sdri Evi Noviyanti.
 110. Uang tunai sejumlah Rp.255.683.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari rekening milik PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cab. Curup.
- No. 99 s/d No. 110 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bujang Hendri Alias Landut Bin H. Djama'ani.
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bgl, tanggal 9 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., M.Pd., bin Syamsul Hidayat dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., M.Pd., bin Syamsul Hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda

Halamann 66 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dikurangkan dari uang titipan sebesar Rp.255.683.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari rekening milik PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cabang Curup sehingga uang pengganti berjumlah Rp.10.102.859.130,91 (sepuluh milyar seratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dan membebaskan kepada terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd., bin Syamsul Hidayat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd., bin Syamsul Hidayat tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/ KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
 2. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 409/Sti.02/2/ KU.00.1/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pemindahan dan

Halamann 67 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Curup masa jabatan tahun 2018-2022;

4. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 602/In.34/ 2/KP.02.3/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center pada IAIN Curup Tahun 2018;
5. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/ 7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018;
6. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/In.34/II/KU.05/ 9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Penetapan Tim Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
7. 1 (satu) bundel asli Jaminan Uang Muka Videi General Insurance SB No. : 2015234 Nomor Jaminan : 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;
8. 1 (satu) bundel asli Jaminan Perpanjangan Pelaksanaan Videi General Insurance SB No. : 2015353 Nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 2.523.816.000.- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), masa berlaku 95 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 27 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2019;
9. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja tanggal kosong bulan Agustus 2018 antara PT. Lagoa Nusantara dengan Iwan Ali sebagai Sub Upah Pekerjaan Struktur dan Pekerjaan Pendukung Lainnya;
10. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
11. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 002/SE-IL/CE/ IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;

Halamann 68 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 196 /2 /PPK-IAINCRP /10/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Teguran Ke-1 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/ Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 003/SE-IL/CE/IX/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Rektor/KPA IAIN Curup Nomor : 1679/In.34/II/ PP.00.9/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Himbauan yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Lagola;
15. 2 (dua) lembar asli Surat Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Sub Pekerjaan ACP tanggal 25 Oktober 2018 antara Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dengan Suropto selaku Manager Teknik CV. Saddha Metta Persada;
16. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 219.A /2/PPK-IAINCRP /11 / 2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
17. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Teguran Ketidakpuasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Manager/Direktur Cabang/Project Manager/Wakil Direktur PT. Lagoa Nusantara;
18. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP / 01/2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Teguran Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur /Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
19. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 01/TG/LN/11-01-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Surat Teguran yang ditujukan kepada Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
20. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Teguran Peringatan ke-2 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
22. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/ Manager/Project Manager Pt. Lagoa Nusantara;
- 22.1 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 1904 /In.34 /II /PP.00.9 / 11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penyelesaian Pembangunan Sesuai Kontrak dan Aturan yang ditujukan kepada PPK SBSN IAIN Curup Tahun 2018;
23. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0252/In.34/02/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Pengelola Teknis tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada Rektor IAIN Curup selaku KPA dan PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tentang Saran Pemutusan Kontrak;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/ 02/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang ditandatangani oleh Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku PPK tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
26. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0386/In.34/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
27. 1 (satu) lembar copy Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
28. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0577 /In.34 /R /PS.02.1 / 03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Audit Investigasi yang ditujukan kepada Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;

Halamann 70 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0578 /In.34 /R /PS.02.1 / 03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Blacklist PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
30. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 096/2/PPK-IAINCRP/04/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
31. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 124/2/PPK-IAINCRP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Klaim ke-2 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
32. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 131/2/PPK-IAINCRP/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Klaim ke-3 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
33. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 192/2/PPK-IAINCRP/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Klaim ke-4 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan ke Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
34. 1 (satu) bundel asli dan copy Laporan Triwulan I, II, III dan IV Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN/IAIN Curup Tahun 2018 Sumber Pembiayaan SBSN-PBS 2018;
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen RKA-KL DIPA IAIN Curup TA. 2018 Revisi 6 Kementerian Agama RI IAIN Curup;
36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/ 08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;

Halamann 71 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel asli Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
38. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018 Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Terhadap Kontrak CCO 01 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontrak Awal Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
39. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
40. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/ 07/2018 tanggal 09 Juli 2018;
41. 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
45. 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;

Halamann 72 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;
48. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;
49. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
50. 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
51. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
52. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/ CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
53. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
54. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 147/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Akademik Center (SBSN) IAIN Curup TA. 2018;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal : Surat Penugasan Personil yang ditujukan kepada PPK IAIN Curup;
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-1 (satu) Periode 10 Agustus 2018 s.d. 06 September 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

Halamann 73 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-2 (dua) Periode 07 September s.d. 04 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
58. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-3 (ketiga) Periode 05 Oktober s.d. 01 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
59. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-4 (empat) Periode 02 November s.d. 28 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-5 (lima) Periode 29 November s.d. 31 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
61. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 01/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 01 November 2018;
62. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 02/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 05 Desember 2018;
63. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.654.971.441.- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong pajak;
64. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.118.950.545.- (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dipotong pajak;
65. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.109.488.000.- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipotong pajak;
66. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar

Halamann 74 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.144.524.360.- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dipotong pajak;
67. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 021/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
68. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;
69. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap I yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
70. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;
71. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap II yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak;
73. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 1-4 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018;

Halamann 75 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 5-8 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018;
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 9-11 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018;
76. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 September 2018 s.d. 30 September 2018;
77. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 30 Oktober 2018;
78. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018;
79. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Desember 2018 s.d. 30 Desember 2018;
80. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Unit Ready Mix PT. Statika Mitra sarana Nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Harga Beton Readymix yang ditujukan kepada Bapak Yan Armen Proyek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
81. 1 (satu) bundel asli Job Mix Formula K300 Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup PT. Statika Mitra sarana;
82. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pemesanan dan Kubikasi Beton Readymix yang dipesan oleh PT. Lagoa Nusantara ke PT. Statika Mitrasarana;
83. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 10, 12, 17, 21, 22 dan 28 September 2018;
84. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 03 Oktober 2018 dan 08 Oktober 2018;
85. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 23 November 2018;

Halamann 76 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 1, 3, 7 dan 19 Desember 2018;
87. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 9 Januari 2019;
88. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN Curup;
89. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
90. (satu) bundel copy Data Sondir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
91. 1 (satu) bundel copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
92. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
93. 1 (satu) bundel copy Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
94. 1 (satu) bundel copy BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 107/2/PPK-IAINCRP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
95. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tanggal 09 Juli 2018;
96. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sebelum review;
97. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sesudah review;

Dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Bujang Hendri alias Landut;

Halamann 77 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Milik No. 3352/CRP/RL/82 di Desa Air Bening Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan luas tanah 365 M2 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) atas nama PAIDI.

Dinyatakan dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara;

99. 1 (satu) bundel print out rekening koran Giro Bank BRI KK Kampus Stain Curup nomor rekening 166801000007304 a.n PT. Lagoa Nusantara dari tanggal 1 September 2018 s.d 17 Februari 2019;
100. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
101. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Arsitektural;
102. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Interior;
103. 3 (tiga) lembar gambar/foto tulisan tangan sdri. EVI NOVIYANTI berwarna biru pada kertas berlogo bank Mandiri tentang Instruksi penggunaan molen dan readymix pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
104. 1 (satu) bundel copy bukti pengeluaran PT. Lagoa Nusantara (upah tukang dan pembelian material).
105. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4608 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
106. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4609 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
107. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Evi Noviyanti no rekening 1130011178823 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
108. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri an. Eddy Suud A Salam no rekening 1130000885552 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
109. 1 (satu) bundel rincian pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dibuat oleh sdri Evi Noviyanti.
110. Uang tunai sejumlah Rp.255.683.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari rekening milik PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cabang Curup.

Halamann 78 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Bujang Hendri alias Landut;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag.,M.Pd., bin Syamsul Hidayat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan, banding pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai mana tertera dalam akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8 / Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :8 /Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN Bgl.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan, banding pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai mana tertera dalam akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid /Tipikor /2021/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021 sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 8 /Akta.Pid /Tipikor/2021 /PN Bgl.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 8 /Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN BGL tanggal 25 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021 Nomor 8/ Akta.Pid / Tipikor /2021 /PN Bgl;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN Bgl, tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid /Tipiko r/2021/PN.Bgl, tanggal 1 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengirimkan susulan Kontra Memorie Banding tertanggal 8 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, pada tanggal 16 Juli 2021, dan Kontra Memorie Banding tersebut telah di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan

Halamann 79 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl, tanggal 21 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1 /3576 /Pid.Sus-TPK.01.10 /6/2021 tanggal 17 Juni 2021, dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8.U1 /3576 /Pid.Sus-TPK.01.10 / 6/2021;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Juni 2021, Nomor : 3/Pid.Sus /TPK/2021 /PN.Bgl. serta Memori Banding Pemohon Banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari pembelaan (Pledoi) atau Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag.M.Pd. bin Syamsul Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan termasuk inklud terhadap penjatuhan pidananya telah tepat, benar, layak, dan adil, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap bunyi redaksi dalam amar putusan sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, hal tersebut perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan multi tafsir jumlah besaran uang pengganti yang dibebankan terhadap diri Terdakwa, yang sehingga amar selengkapnyanya

Halamann 80 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi seperti disebutkan dalam amar putusan perkara Banding aquo ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana pengganti dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Majelis Hakim Banding berpendapat perlu disesuaikan dengan jumlah pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1),(2) jo. Pasal 193(2) b Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pensihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 09 Juni 2021, Nomor : 3 /Pid.Sus /TPK /2021 /PN.Bgl, yang dimintakan banding sekedar mengenai redaksi amar putusan mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Benny Gustiawan S.Ag.M.Pd.bin Syamsul Hidayat sebesar Rp450.000.000,00, (empat ratus lima puluh juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 09 Juni 2021, Nomor : 3 /Pid.Sus /TPK/2021 /PN.Bgl. untuk selebihnya ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami Dr.H.Sunarso,SH,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj.Dahmiwirda,SH. MH. dan Bambang Angkoso.W,SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 28 Juni 2021 Nomor 11/Pid.Sus/TPK/PT.Bgl, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Susyanti,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Dahmiwirda,SH.MH.

Dr.H.Sunarso,SH.MH.

Bambang Angkoso.W,SH.MH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susyanti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)